

LAPORAN
HIBAH PENELITIAN HIBAH BERSAING
TAHUN ANGGARAN 2010



RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI MODEL ALTERNATIVE PENANGANAN
ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

Tim Peneliti

Rr Herini Siti Aisyah , SH, MH .

Dr. Sarwirini, SH,MS

Drs. Anton S, MS

Bambang Suheryadi, SH, M.Hum

Dibiayai oleh DIPA Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2010, Sesuai dengan Surat
Keputusan Rektor Universitas Airlangga Tentang Kegiatan Penelitian Strategis Nasional
Nomor :553/H3/KR/2010, Tanggal 11 Maret 2010

UNIVERSITAS AIRLANGGA
Oktober 2010

LAPORAN
HIBAH PENELITIAN HIBAH BERSAING
TAHUN ANGGARAN 2010

FF-2
FFB
LP-96/11
Res



RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI MODEL ALTERNATIVE PENANGANAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

Tim Peneliti

Rr Herini Siti Aisyah , SH, MH .

Dr. Sarwirini, SH,MS

Drs. Anton S, MS

Bambang Suheryadi, SH, M.Hum

Dibiayai oleh DIPA Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2010, Sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga Tentang Kegiatan Penelitian Stategis Nasional Nomor :553/H3/KR/2010, Tanggal 11 Maret 2010

UNIVERSITAS AIRLANGGA
Oktober 2010

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN

1. Judul Usul : **RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI MODEL ALTERNATIVE PENANGANAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM**

2. Ketua Peneliti :


- a) Nama Lengkap : Rr Herini Siti Aisyah , SH, MH
- b) Bidang Keahlian : Ilmu Hukum
- c) Jabatan Struktural : Dosen -FH UNAIR
- d) Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
- e) Unit Kerja : FH UNAIR
- f) Alamat Surat : Pondok Jati BS 12 A Sidoarjo
- g) Telepon/Fax : 08123068653
- h) Email : herinitpj@yahoo.com
- i) Tim Peneliti

No	Nama	Bidang Keahlian	Fak / Jurusan	Perguruan Tinggi
1.	Dr. Sarwini,SH.MS	Hukum Pidana	Pidana	UNAIR
2	Bambang Suheryadi, SH, M.Hum	Hukum Pidana	Hukum	UNAIR
3.	Drs. Anton S,MS	Psykologi	Psykologi	UWM

3. Pendanaan dan Jangka Waktu Penelitian

- a. Jangka Waktu Penelitian yang diusulkan : 3 tahun
- b. Biaya Total yang diusulkan : Rp. 147,254,500
- c. Biaya yang disetujui Th. II : Rp. 22.000.000,-

Surabaya, 5 Oktober 2010
Ketua Peneliti



Herini, SA, SH, MH
NIP: 19691225122001



Mengetahui,
Wadek I Fakultas Hukum

Prof. Dr. Eman, SH.,M.S.
NIP : 195907251983031000



Mengetahui

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Dr. Djoko Agus Purwanto, Apt.,M.S.i
NIP : 195908051987011001

A. LAPORAN HASIL PENELITIAN

RINGKASAN

Sampai sekarang *Restoratif Justice* belum dapat dilakukan, kalau toh ada penghentian perkara anak yang berkonflik dengan hukum masih bersifat kurang terbuka; berikut ini dikemukakan berbagai hambatan *Restoratif Justice*

Permasalahan dalam penelitian ini adalah "Variable-variabel apa saja yang menghambat penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, serta bagaimana *Restoratif Justice* dapat dipakai sebagai Model Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia.

Agar variabel-variabel dalam penelitian ini dapat dikaji secara komprehensif dan holistik maka digunakan pendekatan kualitatif Subyek penelitian adalah semua personil atau aparat penegak hukum yang memang terlibat langsung dalam penyidikan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam penelitian ini pengumpulan dilakukan dengan mengadakan wawancara mendalam terhadap sumber informasi. Teknik ini dipakai karena cocok untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya.

Variabel-variabel Variable-variabel yang menghambat pelaksanaan *Restoratif Justice*: (1) Belum ada UU yang mengatur secara tegas mengenai tentang Restorative justice. (2) Kategori Umur Anak. (3) Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) (4) Sikap Keluarga Korban

Model Restorative Justice Sebagai Alternatif penanganan anak nakal perlu adanya pengaturan secara tegas bagi anak yang melakukan tindak pidana ringan, sedang dan berat. Pentingnya hukuman yang sifatnya edukatif dan konstruktif, serta proses peradilan diharapkan bersifat restoratif (pemulihan) yang lebih mengutamakan pemulihan kondisi sosial- psikologis serta kepribadian anak dibanding dengan penghukuman.

Dalam penelitian ini disarankan : (1). Perlu adanya payung hukum terhadap pelaksanaan Restorative Justice. (2) Perlu adanya upaya sosialisasi yang terus menerus kepada masyarakat tentang pentingnya pendekatan Restorative Justice. (3) perlu segera diimplementasikannya konsep restorative Justice dalam penanganan anak nakal di Indonesia.

Kata Kunci : *Restoratif, Justice, Law, Child*

SUMMARY

Up to now Restorative justice hasn't been done yet. If there is, discontinuance of child case who is in conflict with the law is still poorly opened. The following will be shown obstacle of Restorative justice.

The problem in the study are what kind of variables which obstacle in handling child who is in conflict with the law and how is in conflict with the law in Indonesia.

In order variables is the study can be done comprehensively and holistically, so it is used study Qualitative approach of study subject. It has show that all personnel or law enforcement apparatus are directly involved in child case investigation which is in conflict with the law. In the study, collecting of data is done through interview deeply toward the source of information. This technique is suitable to construct about people, activity, organization, motivation, feeling and etcetera.

The conclusion of the study shows what variables which are obstacles in implementing Restorative Justice (1) There hasn't government regulation which clearly regulate toward Restorative Justice (2) The Child age category (3) Human resource Aspects (4) Restorative Justice is The Best for handling child is in conflict with the law in Indonesia.

In the study, is it be suggested: (1) it needs law continuously to society about the importance of Restorative Justice approach (2) it needs socialize continuously to the society about of Restorative Justice (3) Implementation of Restorative Justice must be for for handling child is in conflict with the law in Indonesia.

Key word: Restorative, Justice, Law, child

ABSTRAK

Sampai sekarang *Restoratif Justice* belum dapat dilakukan, kalau toh ada penghentian perkara anak yang berkonflik dengan hukum masih bersifat kurang terbuka; berikut ini dikemukakan berbagai hambatan *Restoratif Justice*

Permasalahan dalam penelitian ini adalah "Variable-variabel apa saja yang menghambat penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, serta bagaimana *Restoratif Justice* dapat dipakai sebagai Model Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia.

Variabel-variabel Variable-variabel yang menghambat pelaksanaan *Restoratif Justice*: (1) Belum ada UU yang mengatur secara tegas mengenai tentang Restorative justice. (2) Kategori Umur Anak. (3) Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) (4) Sikap Keluarga Korban

Dalam penelitian ini disarankan : (1). Perlu adanya payung hukum terhadap pelaksanaan Restorative Justice. (2) Perlu adanya upaya sosialisasi yang terus menerus kepada masyarakat tentang pentingnya pendekatan Restorative Justice. (3) perlu segera diimplementasikannya konsep restorative Justice dalam penanganan anak nakal di Indonesia.

Kata Kunci : *Restoratif, Justice, Law, Chail*

ABSTRACT

Up to now Restorative justice hasn't been done yet. If there is, discontinuance of child case who is in conflict with the law is still poorly opened. The following will be shown obstacle of Restorative justice.

The problem in the study are what kind of variables which obstacle in handling child who is in conflict with the law and how is in conflict with the law in Indonesia.

In order variables in the study can be done comprehensively and holistically, so it is used study Qualitative approach of study subject. It has shown that all personnel or law enforcement apparatus are directly involved in child case investigation which is in conflict with the law. In the study, collecting of data is done through interview deeply toward the source of information. This technique is suitable to construct about people, activity, organization, motivation, feeling and etcetera.

In the study, it is suggested: (1) it needs law continuously to society about the importance of Restorative Justice approach (2) it needs socialize continuously to the society about of Restorative Justice (3) Implementation of Restorative Justice must be for handling child in conflict with the law in Indonesia.

Key Word : *Restoratif, Justice, Law, Chail*

PRAKATA

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunia – Nya sehingga penyusunan laporan akhir kegiatan penelitian ini dapat diselesaikan.

Sebagaimana kita ketahui fonomena anak yang berkonflik dengan hukum semakin meningkat seiring dengan perubahan social. Fenomena itu dapat berkembang menjadi masalah sosial yang krusial dan kompleks. Munculnya kritik terhadap ketidakefektifan pemenjaraan anak dalam menekan dan meminimalkan angka kriminalitas; mengundang banyak pihak untuk terus mencari alternative penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. peluang hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum untuk tidak dijatuhi pidana yaitu kewenangan polisi untuk deskresi yaitu tertuang dalam UU No.3 Tahun 1997 pasal 5 (2) Apabila menurut hasil pemeriksaan penyidik berpendapat bahwa anak masih dapat dibina oleh orang tua, wali, orang tua asuh , penyidik menyerahkan kembali kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya.. disinilah sebenarnya polisi dapat menggunakan kewenangannya untuk melakukan upaya *Restortative Justice*.

Dengan selesainya penelitian ini perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada Rektor Unair dan LPPM Unair yang telah memberikan kesempatan kepada kami untukmelakukan penelitian sebagai penyandang dana dalam penelitian ini, karena penelitian ini tidak akan terselenggara tanpa adanya suatu kerjasama dan bantuan dana yang telah kami terima. Terima kasih pula kami ucapkan kepada Bapak Dekan Fakultas Hukum serta semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini dan semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan berkelanjutan serta dapat mendorong semua pihak untuk berpartisipasi dalam mewujudkan birokrasi yang berkualitas dan disegani masyarakat.

Tentu penelitian ini banyak kekurangannya sehingga kami mengharapkan kritik yang akan dapat untuk memperbaiki penelitian ini. Tak lupa kami ucapkan terima kasih.

Surabaya, 6 Oktober 2010
Tim Peneliti

DAFTAR ISI

M I L I K
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A

HALAMAN PENGESAHAN	i
A. LAPORAN HASIL PENELITIAN	
RINGKASAN	ii
SUMMARY	iii
ABSTRAKS/ABSTRACT	iv
PRAKATA	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	3
2.1. Penelitian Terdahulu	3
2.2. Variabel-Variabel Yang Menghambat dan Mendukung Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum	4
2.3. Teori Pembinaan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum	6
2.4. Restorative Justice Sebagai Model Alternatif Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum	7
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	9
3.1. Tujuan Penelitian	9
3.2. Manfaat Penelitian.....	9
BAB IV METODE PENELITIAN	11
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	14
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	45
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
B. DRAF ARTIKEL ILMIAH	
C. SIPNOSIS PENELITIAN LANJUTAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. CV Tim Peneliti
2. Dokumentasi Penelitian
3. Ijin Penelitian

BAB.I. PENDAHULUAN



Fenomena anak yang berkonflik dengan hukum cenderung semakin meningkat seiring dengan perubahan sosial. Fenomena itu dapat berkembang menjadi masalah sosial yang krusial dan kompleks. (<http://www.suaramerdeka,2005>) Sebanyak 58 % kasus anak yang berkonflik dengan hukum mengalami penahanan pada tingkat penyidikan sampai tahapan pemidanaan, 27 % anak diberi pengarahan pada tingkat kepolisian dan dikembalikan kepada orang tua, sisanya tidak ada data mengenai tindakan yang diberikan kepada anak (Ida F.K., 2006:36)

Munculnya kritik terhadap ketidakefektifan pemenjaraan anak dalam menekan dan meminimalkan angka kriminalitas; mengundang banyak pihak untuk terus mencari alternative penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Walaupun sudah ada UU No 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak akan tetapi penanganan anak masih mengalami banyak kendala. Hal ini disebabkan karena model penanganan anak yang berkonflik dengan hukum tersebut cenderung hanya hanya menggunakan pendekatan yuridis akan tetapi kurang mempertimbangkan faktor-faktor yang lain seperti psikologis, sosial serta edukasi anak (Irianto, 2004:53)

Sebenarnya ada peluang hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum untuk tidak dijatuhi pidana yaitu kewenangan polisi untuk deskresi yaitu tertuang dalam UU No.3 Tahun 1997 pasal 5 (2) Apabila menurut hasil pemeriksaan penyidik berpendapat bahwa anak masih dapat dibina oleh orang tua, wali, orang tua asuh , penyidik menyerahkan kembali kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya.. disinilah sebenarnya polisi dapat menggunakan kewenangannya untuk melakukan upaya *Restortative Justice*

Restortative Justice (Restorasi, 2006:24) merupakan pedekatan yang mempunyai prinsip-psinsip (1) membuat pelaku untuk bertanggung jawab memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindakannya, (2) memberikan kesempatan kepada pelaku untuk membuktikan kualitas dan kapasitasnya memperbaiki kesalahannya secara konstruktif, (3) melibatkan korban, keluarga,

sekolah dan teman sepermainnya, (4) membuat forum kerjasama berkaitan dengan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, dan (5) membangun hubungan langsung dan konkrit antara kejahatan reaksi formal social.

Untuk itulah diperlukan adanya kajian untuk menemukan adanya alternative dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum yaitu dengan apa yang disebut sebagai *Restoratif Justice*. *Restoratif Justice* merupakan model penanganan anak yang berkonflik dengan hukum yang lebih edukatif, konstruktif, humanis, sistemik serta partisipatif, tanpa mengabaikan aspek-aspek hukum yang ada.

Pendekatan ini sangat relevan dengan pendekatan baru dalam teori pemidaan yaitu dengan adanya teori pembinaan yang perhatian utamanya adalah lebih diarahkan pada narapidana, bukan pada tindak pidana yang telah terjadi. Konsekuensi pandangan demikian ialah bahwa jenis dan bentuk pidana tidak didasarkan pada berat ringannya tindak pidana yang dilakukan, melainkan harus didasarkan pada keperluan yang dibutuhkan untuk memperbaiki narapidana.

Mengingat penelitian ini dikaji dari berbagai sudut pandang ilmu dan melibatkan berbagai pihak yang terkait dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum maka dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif.

BAB II. STUDI PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Dari hasil penelitian yang dilakukan LPA perlakuan aparat penegak hukum di luar batas kewajaran, Anak-anak itu merasa diperlakukan tidak adil, takut dan tertekan. Sedangkan data yang didapat dari Polwiltabes Bandung terdapat 69 kasus pidana anak dan semuanya dikenakan penahanan. Dari kasus itu 90% diputus pidana penjara antara 2 bulan sampai 1 tahun 4 bulan. Kasus yang diputus itu melibatkan anak-anak berusia 13-17 tahun. (<http://www.pikiran-rakyat>)

Hasil penelitian (Ikhsan:1998) menunjukkan di tingkat penyidikan dari berbagai kasus masih ditemui adanya kecenderungan melakukan pelanggaran hak-hak anak yaitu seperti :(a) Penangkapan anak menggunakan prosedur tersangka dewasa (b) Pemaksakan, penyiksaan dan ancaman oleh aparat kepolisian (c) Melampaui batas waktu penahanan (d) Ditahan bersama-sama dengan tersangka dewasa (e)Pemerasan terhadap keluarga anak.

Di tingkat pengadilan (Titing,1998) hakim dalam memutuskan perkara anak yang berkonflik dengan hukum lebih menonjolkan pembedaan dari pada tindakan lainnya yang memberi peluang bagi anak untuk tumbuh dan berkembang Disertasi Astuti (1997) dalam salah satu kesimpulannya menyatakan bahwa pidana perampasan kemerdekaan banyak menimbulkan kerugian pada anak yang sulit diatasi..

Penelitian Irianto (1998) menunjukkan bahwa anak yang dibina di Lembaga Pemasyarakatan Anak menunjukkan anak mengalami kekerasan sehingga kehidupan di penjara merupakan kehidupan yang kejam serta justru menjadikan anak lebih nakal. Betapapun beratnya tindak pidana yang dilakukan anak apabila pendekatan pembinaan selalu menjadi cara pandang dan dasar dari segala upaya penanganan anak yang berkonflik dengan hukum maka masalah-masalah yang berkaitan dengan

anak yang berkonflik dengan hukum akan segera dapat teratasi dan anak tidak menjadi korban. (Herini Aisyah,2001: 295).

Berkaitan dengan anak yang berkonflik dengan hukum , pidana seharusnya lebih bertujuan untuk membina anak dapat mandiri serta agar anak tidak menjadi korban karena system penanganan yang keliru (Irianto, 2003: 92) Irianto (2005: 39.) dalam penelitian yang lain juga menyarankan perlunya dikaji lebih mendalam adanya Prosedur Tetap penanganan anak yang berkonflik dengan hukum yang edukatif, konstruktif, humanis, sistemik serta partisipatif .

Dari berbagai hasil penelitian tersebut di atas menunjukkan bahwa penanganan anak yang berkonflik dengan hukum selama ini belum membuahkan hasil yang positif bagi anak. Karena penanganan dari tingkat penyidikan sampai di tingkat Pemasyarakatan yang selama ini diterapkan belum didasari adanya suatu konsep yang terpadu , edukatif, konstruktif, humanis, sistemik serta partisipatif.

2.2. Variabel-Variabel Yang Menghambat dan Mendukung Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.

Untuk itu penanganan anak yang berkonflik dengan hukum harus dilakukan secara sungguh-sungguh, setuntas-tuntasnya, serta secara profesional dan berkesinambungan (Sudarsono, 1990) Banyak kendala dan hal-hal yang masih harus diperbaiki serta diperbaharui oleh institusi Pengadilan Anak itu sendiri. Secara normatif, apabila seorang anak dimasukkan ke dalam penjara, maka anak tersebut akan mendapatkan pendidikan, latihan kerja dan keterampilan. Akan tetapi secara faktual sepertinya hal tersebut tidak bisa terealisasi dengan baik.(<http://www.pemantauperadilan.com>)

Dalam memandang masalah anak yang berkonflik dengan hukum tidak bisa hanya menggunakan pendekatan hukum semata melainkan harus juga digunakan pendekatan yang lain. Untuk melakukan pembinaan maka perlu dilakukan analisa pengamalan-pengalaman pada

diri anak karena kegagalan atau keberhasilan seseorang akan mempunyai dampak terhadap perkembangan kepribadiannya seperti nampak sebagaimana tergambar di bawah ini (Elizabeth, 1999:254)

KEBERHASILAN	KEGAGALAN
<ul style="list-style-type: none"> • Membuat anak bangga dan puas diri • Bila terlalu mudah membuat anak sombong • Membuat anak dengan prestasinya • Meningkatkan motivasi dan usaha untuk keberhasilan di masa mendatang • Jika terlalu mudah dan sering tercapai menurunkan motivasi dan usaha • Membuat anak mau membantu orang lain • Mendorong anak untuk mencari tantangan baru • Mendorong anak untuk menyombongkan diri • Mendorong anak untuk mandiri • Membantu menumbuhkan rasa percaya diri • Jika terlalu mudah dan sering akan membuat anak terlalu percaya diri dan tidak mampu menghadapi persaingan ketat di kemudian hari • Membuat anak gembira dan bahagia 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong anak menurunkan aspirasi mereka hingga ke tingkat yang realistis • Membuat anak merasa tidak yakin akan kemampuannya • Menimbulkan perasaan ketidakmauan dan inferioritas • Jika sering atau berat, dapat menimbulkan “kompleks kegagalan” • Membuat anak yang implusif lebih berhati-hati • Membuat anak malu dan canggung • Mendorong anak mencari nasehat dan bantuan • Mendorong anak menghindari situasi yang mengancam • Melemahkan motivasi dan kemauan anak untuk berusaha • Mendorong anak untuk merasionalisasi penyebab kegagalan • Mendorong anak memproyeksikan penyebab kegagalan pada orang lain • Seringkali dinyatakan dengan ledakan amarah dan pengrusakan barang • Membuat anak murung, depresif dan tidak bahagia

2.3. Teori Pembinaan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Tindakan pada anak yang berkonflik dengan hukum bertujuan untuk mendidik orang yang melakukan tindak pidana. (Masruchin,1997:3-4) Salah satu tujuan pemidanaan yaitu agar sipelaku dapat memperbaiki diri, tidak mengulang perbuatannya serta agar patuh terhadap hukum (Arifin,1997:130) Dalam perkembangan hukum pidana, tujuan pidana pada dasarnya dapat dilacak dari tiga teori yitu: (Masruchin , 1997:..5) (1) teori absolut atau teori pembalasan (2) teori relatif atau teori tujuan (3) teori pembinaan. Teori absolut; memandang pidana sebagai pembalasan terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana. Teori relatif memandang pidana bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan. Teori pembinaan memandang pidana adalah untuk merubah tingkah laku / kepribadian narapidana agar ia meninggalkan kebiasaan jelek yang bertentangan dengan norma-norma hukum serta mematuhi norma lainnya dan agar supaya ia lebih cenderung untuk mematuhi norma-norma yang berlaku. Dengan kata lain tujuan pidana untuk memperbaiki narapidana.


Dari ketiga pandangan tersebut teori pembinaan merupakan teori yang tepat untuk melihat masalah-masalah yang berkaitan dengan tindak pidana anak. Sedangkan tujuan pemidanaan yang sangat baik adalah yang disertai pula dengan upaya-upaya pembinaan kepada anak yang sudah dijatuhi pidana. (Ali, 1997:86). Dalam teori pembinaan perhatian utama lebih diarahkan pada narapidana, bukan pada tindak pidana yang telah terjadi. Konsekuensi pandangan demikian ialah bahwa jenis dan bentuk pidana tidak didasarkan pada berat ringannya tindak pidana yang dilakukan, melainkan harus didasarkan pada keperluan yang dibutuhkan untuk memperbaiki narapidana. Apalagi kalau diingat bahwa masa anak-anak merupakan masa untuk belajar dan mencari identitas diri. Karena para ahli pendidikanpun sependapat bahwa remaja merupakan masa mencari pola hidup sering dilakukan melalui metoda coba-coba walaupun melalui banyak kesalahan. (Thera, 2005)

2.4. Restorative Justice Sebagai Model Alternative Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku; hal ini berarti harus ada fleksibilitas, ada kemungkinan modifikasi atau penyesuaian (Sholehuddin, 2003: 27) Untuk itulah maka diperlukan adanya model alternative penanganan anak yang berkonflik dengan hukum yang komprehensif, sistemik, edukatif, konstruktif, humanis serta partisipatif.

Untuk merancang penanganan anak yang berkonflik dengan hukum perlu diperhatikan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum merupakan anak yang bermasalah dalam perkembangan kepribadiannya. Sedangkan proses perubahan tidak terjadi secara mendadak, tetapi melalui berbagai tahap yaitu : (C. I. Harsono, 1995: 128- 134) (a) Fase *Shock* (b) . (c) Fase *acknowledge* .(d) Fase *adjustmen* . Ada beberapa faktor dapat mempengaruhi seseorang untuk menciptakan kesempatan bagi dirinya yaitu : (a) Pengenalan diri sendiri (b) Sistem kepercayaan /nilai hidup yang dianut (c) Pendidikan /keahlian yang diperoleh (d) Tingkah Laku (e) Lingkungan/masyarakat (f) Pertolongan Profesional Untuk itu perlu adanya usaha-usaha dengan menciptakan kondisi-kondisi yang kondusif bagi perkembangan dan perubahan kepribadian anak ke arah yang lebih positif. Kondisi-kondisi tersebut adalah : (Elizabeth, 1999:247) (a) Adanya Perubahan Fisik (b) Perubahan Lingkungan (c) Tekanan Mental (d)Peningkatan Dalam Kecakapan (e) Perubahan Peran .Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam penelitian ini dikemukakan model alternative penanganan anak yang berkonflik dengan hukum yaitu model Restorative Justice (Taufik Hidayat, Jurnal

,2006) seperti tergambar dalam bagan berikut ini:



Arrest and Charge in the Youth Court

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1. Tujuan

Dalam penelitian ini diasumsikan bahwa penanganan anak yang berkonflik dengan hukum selama ini masih belum optimal, untuk itu perlu adanya alternative penanganan yaitu dengan *Restoratif Justice*. Dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pendekatan alternatif (bukan hanya aspek hukum semata) dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga dapat dipedomani para penegak hukum dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia.

Untuk itu maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji variable-variabel penghambat dan pendukung penanganan anak yang berkonflik dengan hukum.
2. Untuk mengkaji Rancangan Model alternative penanganan anak yang berkonflik dengan hukum
3. Untuk mengkaji Rancangan Model alternative penanganan anak yang berkonflik dengan hukum

3.2. Manfaat Penelitian


Berbagai peraturan dan perundangan yang berkaitan dengan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum telah banyak dibuat dan diberlakukan; akan tetapi masalah-masalah penanganan anak yang berkonflik dengan hukum tidak kunjung selesai bahkan cenderung semakin kompleks serta merugikan masa depan anak.

Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum tidak bisa hanya ditangani secara parsial atau sektoral akan tetapi perlu adanya keterpaduan dari semua pihak baik para aparat penegak hukum, masyarakat, lembaga sosial, orang tua serta para ahli di berbagai bidang misalnya sosial, psikologi, serta pendidikan. Untuk itu maka penelitian ini mempunyai keutamaan karena:

1. Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan akan ditemukan adanya Model alternatif penanganan anak yang berkonflik dengan hukum yang tidak hanya dari aspek hukum semata melainkan juga dari berbagai aspek seperti aspek social, psikologi, ekonomi maupun pendidikan.
2. Dengan penelitian ini, akan dapat ditemukan adanya prosedur tetap bagi para penegak hukum dan instansi terkait, dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum yang dilakukan secara terpadu, edukatif, konstruktif, humanis, sistemik serta partisipati
3. Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan masukan untuk penanganan anak yang berkonflik dengan hukum yang semula cenderung menghukum dan merugikan anak akan menjadi penanganan yang lebih mencari alternative dan memperhatikan kepentingan masa depan anak
4. Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan kontribusi ilmiah secara nyata terhadap kajian-kajian yang berkaitan dengan anak yang berkonflik dengan hukum

BAB IV METODE PENELITIAN

4.1. Desain Penelitian



4.2. **Tahun II Rancangan Model *Restorative Justice* Sebagai Model Alternative Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum**


Agar variabel-variabel tersebut dapat dikaji secara komprehensif dan holistik maka dalam tahun I digunakan pendekatan kualitatif. Untuk itu maka dalam tahun II penelitian akan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Lokasi penelitian pada Tahun II dilakukan di Surabaya yang dipilih secara purposive. Kota tersebut dipilih karena pertimbangan sebagai representasi kota besar (metropolis) yang mempunyai kecenderungan dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum bersifat sangat kompleks.

Dalam tahun II yang menjadi subyek penelitian adalah semua personil atau aparat penegak hukum yang memang terlibat langsung dalam penyidikan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum yaitu polisi, petugas BAPAS serta LPA (Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur). Dengan demikian diharapkan akan dapat diperoleh data yang lengkap, mendalam, serta komprehensif dari masing-masing unsur pelaksana yang berbeda.

Data yang akan digali dari aparat penegak hukum adalah berkaitan dengan kendala-kendala di lapangan dari masing-masing instansi yang terkait sedangkan data yang akan digali dari anak adalah berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi serta psikologis anak .

Dalam penelitian ini pengumpulan data juga dilakukan dengan mengadakan wawancara mendalam terhadap sumber informasi. Teknik ini dipakai karena cocok untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya. (Irianto, 2001) Berkaitan dengan penelitian ini wawancara mendalam dilakukan agar dapat digali secara komprehensif, lengkap serta



1894
The undersigned, being duly sworn, depose and say that the within and foregoing is a true and correct copy of the original as the same appears from the records of the Court of Sessions of the County of ...

Subscribed and sworn to before me this ... day of ... 1894
Notary Public for the County of ...

Witness my hand and the seal of my office this ... day of ... 1894
Notary Public for the County of ...


Attest my hand and the seal of my office this ... day of ... 1894
Notary Public for the County of ...

Attest my hand and the seal of my office this ... day of ... 1894
Notary Public for the County of ...

Attest my hand and the seal of my office this ... day of ... 1894
Notary Public for the County of ...

terperinci berkaitan dengan masalah-masalah yang dihadapi para penegak hukum.

Untuk melakukan analisis data dalam membuat Rancangan Model maka berikut ini digambarkan Analisis penanganan anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia. Dengan kerangka analisis berikut ini diharapkan akan dapat dilakukan indentifikasi dan analisis variable-variabel yang menghambat dan mendorong terhadap penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum . Untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang menghambat dan mendukung penanganan anak yang berkonflik dengan hukum digambarkan dalam bagan berikut ini :



BAB V

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

5.1. Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.

Di Indonesia batasan mengenai pengertian anak sangat bervariasi. Menurut pasal 1 UU no. 4 tahun 1979 yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan pasal 47 UU Pokok Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin ada dibawah kekuasaan orang tua. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang no. 3 tahun 1997, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Dalam UU no. 3 tahun 1997 pula pada pasal 4 menyebutkan:

- (1) Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- (2) Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke Sidang anak.

Anak nakal yang belum berumur 12 tahun tidak dapat dijatuhi pidana melainkan diberikan tindakan; seperti tercantum dalam pasal 26 (4), apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindakan pidana yang tidak diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf b. yaitu menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau menyerahkan kepada departemen sosial atau organisasi sosial yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Demensi Hukum perlindungan Anak pada aspek pidana, yaitu meletakkan kepentingan hukum secara umum sebagai perlindungan hak-

hak anak dari kemampuan untuk menggunakan upaya hukum terhadap bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak baik sebagai korban kejahatan maupun sebagai pelaku (Maulana, 2000:46) Sedangkan perlindungan anak ditujukan pada segala kegiatan untuk menjaga agar anak dapat tumbuh dengan wajar, secara lahir dan batin bebas dari bentuk ancaman, hambatan dan gangguan, (Purnianti, 1998:1) Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. (Sarwini, 1999:43)

Dalam upaya melakukan perlindungan anak melalui hukum pidana hendaknya diperhatikan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Konvensi Hak-Hak Anak 1989 seperti tercantum dalam Pasal 37 Negara-negara Peserta akan menjamin agar:

- (1) tidak seorangpun anak akan menjadi sasaran penganiayaan atau perlakuan lain atau hukuman keji, tidak manusiawi atau merusak. Begitu pula hukuman mati maupun penjara seumur hidup tanpa kemungkinan dibebaskan tidak akan diterapkan bagi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang berusia di bawah 18 tahun;
- (2) tidak seorangpun anak akan, secara tidak sah atau sewenang-wenang, direnggu kemerdekaannya. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan anak akan dilakukan sesuai hukum dan diterapkan hanya sebagai langkah terakhir dan untuk masa paling singkat yang dimungkinkan;
- (3) setiap anak yang direnggut kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan penghargaan terhadap martabatnya sebagai seorang manusia, dan dengan cara yang memperhitungkan kebutuhan-kebutuhan orang seusiannya. Secara khusus, setiap anak yang direnggut kemerdekaannya akan dipisahkan dari tahanan dewasa kecuali dengan pertimbangan demi kepentingan terbaiknya ...
- (4) setiap anak yang direnggut kemerdekaannya mempunyai hak untuk bias segera memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain yang sesuai, juga hak untuk menggugat legalitas perenggutan kemerdekaannya itu di depan pengadilan maupun pejabat-pejabat lain yang berwenang, independent dan tidak memihak, serta memperoleh keputusan segera atas gugatannya tersebut.

Sedangkan polisi mempunyai kewenangan yang besar untuk menilai kelayakan patut tidaknya seorang anak diperiksa dan diajukan kepengadilan . kewenangan polisi tertuang dalam pasal 5 UU no. 3 tahun 1997

- (1) dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik
- (2) apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya..
- (3) apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen social setelah mendengar pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan.

Dari pasal tersebut polisi sebagai penyidik mempunyai kewenangan yang sangat besar untuk memberikan perlindungan hokum terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana. Polsilah yang pertama kali menangani kasus anak apabila diduga terjadi tindak pidana, polisi juga melakukan pemeriksaan, penahanan bahkan penggeledahan serta pembinaan. Polisi mempunyai kewenangan Diskresi, sehingga dapat menilai apakah anak akan diteruskan dalam proses hokum atau dihentikan penyidikannya. Untuk menilai hal tersebut diperlukan adanya keterlibatan berbagai pihak. Apabila polisi menghentikan penyidikan dan menyerahkan anak kembali ke orang tua atau lembaga social maka hal ini merupakan tindakan yang sangat positif untuk memberikan perlindungan hak-hak anak nakal serta memberikan kemungkinan untuk dapat dibina secara wajar.

Dalam UU no. 3 tahun 1997 termuat dalam pasal 42 dimana penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan; penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing

kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya; dan penyidikan terhadap perkara anak nakal wajib dirahasiakan. Dengan adanya pasal tersebut diharapkan anak tidak lagi memperoleh perlakuan yang kurang manusiawi. Keterlibatan berbagai pihak diharapkan akan dapat membantuk penanganan anak nakal menjadi semakin lebih baik dan lebih bersifat holistic atau menyeluruh dan terpadu. Hak-hak anak tersebut dalam UU no. 4 tahun 1979 di atur dalam pasal 2 yang menyebutkan bahwa anak berhak akan perlindungan secara wajar. Untuk melaksanakan hak-hak tersebut dalam UU Kesejahteraan anak tidak diatur bagaimana peran para penegak hokum sedangkan dalam UU no. 3 tahun 1997 tentang peradilan anak jelas-jelas diatur bagaimana peran masing-masing para penegak hokum dalam proses peradilan.

Pemahaman polisi terhadap anak nakal merupakan kunci utama dalam memberikan perlindungan hokum terhadap anak yang disangka melakukan tindak pidana. Apabila anggota polisi mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai anak nakal, maka diharapkan penanganan anak nakal akan menjadi lebih baik. Karena memang dari aspek hukum penanganan tindak pidana anak dengan orang dewasa harus dibedakan, anak belumlah mampu untuk bertanggung jawab sepenuhnya apa yang dilakukan apabila berkaitan dengan tidan pidana. Hal ini membawa konsekuensi bahwa perlakuan petugas terhadap anak nakal harus dibedakan denganpenanganan terhadap orang dewasa.

Dari aspek social anak nakal merupakan korban yang sangat diperlukan bimbingan dan pembinaan. Dari aspek psikologis, penanganan anak nakal maka akan tidak akan mengganggu perkembangan jiwanya. Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa pemahaman polisi terhadap anak nakal cukup baik seperti dalam kutipan berikut:

“ Karena masih anak-anak maka penanganannya harus disesuaikan dengan keadaan dia sebagai anak-anak. Dan penangannya harus disesuaikan dengan keadaannya, dan tidak dapat diperlakukan

dengan kekerasan, meskipun dia bertindak melanggar hukum, kita tidak bisa semena-mena melakukan tindak kekerasan kepada dia. Hak-hak anak itu harus diperhatikan. Harus ada pemberitahuan kepada orang tua kalau anaknya ada disini, di polsek ini, dan jangan sampai anak tidak pulang dua atau tiga hari, orang tua tidak tahu.

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya penanganan anak nakal perlu adanya pemahaman situasi dan kondisi anak yang tidak sama dengan orang dewasa, sehingga hak-hak selaku anak harus tetap diperhatikan oleh polisi yang menanganinya. Polisi juga cukup memahami apa yang dimaksud dengan anak nakal, seperti tercantum dalam UU no. 3 tahun 1997 tentang peradilan anak. Dari beberapa wawancara yang dilakukan oleh peneliti, pada umumnya mereka menyebutkan bahwa yang dimaksud anak nakal adalah anak-anak di atas usia delapan tahun, dan di bawah delapan belas tahun, yang melakukan tindak pidana. Walaupun memang ada anggota polisi yang memang kurang mengerti apa yang dimaksud dengan anak nakal dalam UU tersebut tetapi polisi tersebut telah dapat memperlakukan anak nakal yang sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa sebenarnya polisi juga telah memperlakukan anak nakal sesuai dengan peraturan perundangan yang ada walaupun polisi tersebut kurang paham mengenai anak nakal. Menurut salah satu anggota polisi bahwa anak akan disebut anak nakal apabila telah beberapa kali melakukan tindak pidana. Seperti nampak pada hasil wawancara dengan salah satu polisi yang mengatakan bahwa. “ kita tidak menyebutnya sebagai anak nakal, kita hanya menyebutkan anak pelaku tindak pidana. Karena memang mereka tidak melakukan pidana berkali-kali. Mereka hanya melakukan tindak pidana satu kali saja”. Dalam UU peradilan anak memang tidak disebutkan Anak nakal itu pelaku pidana beberapa kali, tapi hanya disebutkan anak yang melakukan tindak pidana.

Mengapa anak yang melakukan tindak pidana disebut sebagai anak nakal. Pemberian predikat sebagai anak nakal merupakan upaya hukum

agar anak tidak dicap sebagai anak pidana melainkan hanya merupakan anak nakal yang masih perlu bimbingan dan pembinaan dari orang dewasa. Sebagai anak nakal maka tidak layak apabila diperlakukan dan dicap seperti orang dewasa yang telah berbuat pidana. Dengan menyebutnya sebagai anak nakal maka secara psikologis akan lebih membantu anak untuk bangkit kembali menjadi anak yang tidak nakal. Sedangkan apabila dikatakan sebagai anak pidana maka hal ini berarti bahwa anak tersebut telah memperoleh predikat sebagai orang yang melanggar hukum, dimata masyarakat akan lebih buruk citranya dari pada predikat anak nakal. Pencitraan ini sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembinaan anak nakal terutama berkaitan dengan aspek psikologis dan aspek sosial.

Untuk itulah maka diperlakukan adanya sosialisasi bagi para anggota polisi berkaitan dengan anak nakal. Dengan adanya sosialisasi maka diharapkan para anggota polisi akan dapat lebih memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan anak nakal. Sehingga apabila ada kasus yang berkaitan dengan anak nakal akan mempunyai sikap dan cara yang sama (sesuai) dengan prosedur dan aturan yang ada dalam penanganan anak nakal. Selain itu dengan adanya sosialisasi ke semua anggota polisi maka keterbatasan-keterbatasan jumlah anggota yang khusus untuk menangani anak nakal akan dapat ditangani oleh polisi lain walupun bukan bagian yang khusus untuk menangani anak nakal. Sehingga dengan demikian diharapkan penanganan anak nakal di kepolisian akan lebih baik dan akan lebih mengedepankan hak-hak anak. Langkah-langkah yang diambil oleh polisi yang berupa pelatihan bagi para anggotanya merupakan langkah yang sangat tepat untuk meningkatkan baik kualitas maupun kuantitas kemampuan polisi dalam memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan anak nakal.

Secara yuridis polisi dalam menangani anak nakal dapat melibatkan pihak-pihak lain seperti tercantum dalam pasal UU no. 3 tahun 1997 pasal 42 “ bahwa penyidik wajib memeriksa dalam suasana kekeluargaan.

Penyidik wajib minta saran atau pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan (peutas dari bapas) dan apabila perlu minta saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama atau petugas kemasyarakatan lainnya.” Sedangkan penyidikan dilakukan harus secara kekeluargaan, dimaksudkan untuk menghindari dampak-dampak negative terutama berkaitan dengan masalah psikologis anak. Dengan penyidikan secara kekeluargaan diharapkan anak tidak akan mengalami trauma yang akan berdampak buruk pada perkembangan kepribadiannya. Agar dalam pemeriksaan dapat dilakukan secara kekeluargaan polisi wajib melibatkan pembimbing kemasyarakatan atau tenaga ahli lainnya apabila dipandang perlu seperti ahli kwjiwaan, ahli pendidikan, ahli agama. Selama ini yang telah dilakukan polisi baru dengan pihak BAPAS yaitu petugas yang dalam hal ini disebut sebagai pembimbing kemasyarakatan.

Keterlibatan pihak lain memang sangatlah perlu karena penanganan masalah anak nakal merupakan masalah yang sangat kompleks; kompleksitas tersebut berkaitan dengan aspek social, hokum, maupun kejiwaan. Keterlibatan BAPAS memang diharuskan sebagai persyaratan berkas untuk dapat diajukan ke pengadilan. Dalam hubungannya dengan penyidikan BAPAS akan melakukan litmas (penelitian masyarakat) yaitu bahwa BAPAS akan melakukan penelitian berkaitan dengan kondisi social, ekonomi, lingkungan maupun psikologis anak yang sedang disidik oleh polisi. Dari hasil litmas akan diserahkan ke polisi untuk melengkapi berkas (BAP) untuk diserahkan ke kejaksaan. Dengan adanya litmas maka diharapkan dapat dipakai sebagai pertimbangan-pertimbangan para penegak hokum dalam mengambil keputusan; sebagai tindak lanjut dari proses penyidikan. Apabila berkas perkara tidak dilengkapi dengan litmas maka perkara tidak dapat diajukan ke pengadilan, seperti nampak dalam wawancara berikut:

T kalau LSM dalam kontribusinya dalam penanganan masalah anak Anak nakal?

- J saya kira itu, yang jelas kita menangani cukup kita ke bapas. Seperti proses penyidikan itu, nanti dari bapas, akan datang kesini, untuk mengambil keterangan anak itu. Bapas juga mendampingi dia; jadi seolah-olah bapas itu sebagai pengganti orang tuanya.
- T Menurut bapak, seberapa penting keterlibatan orang tua, bapas, lsm dalam upaya membantu melindungi hak-hak anak nakal pak?
- J Kalau bapas itu sangat penting sekali. Karena dia suatu badan yang melakukan penelitian terhadap anak di lingkungannya. Jadi anak itu dilingkungkannya bagaimana? Dia itu memang baik, atau memang dipengaruhi oleh lingkungannya. Bapas ini, setelah melakukan penyidikan sekitar rumah tersangka, hasil penyidikan itu, dituangkan dalam berita acara juga. Dan bapas saat proses persidangan, dia hadir. Untuk mendampingi anak. Jadi sangat perlu sekali. Karena pemeriksaan dari Bapas itu, dapat mengetahui anak dilingkungkannya.

Dari hasil wawancara tersebut diatas menunjukkan bahwa polisi sebagai penyidik anak bukan hanya tahu saja akan tetapi dalam melakukan penyidikan anak nakal telah melibatkan Bapas dengan baik. Dengan demikian maka akan semakin dapat mewujudkan tugas-tugas polisi dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak nakal. Polisi tahu betul bahwa berkas (BAP) harus dilengkapi dengan litmas karena dari hasil litmas akan berpengaruh terhadap proses hokum selanjutnya. Berikut ini juga merupakan hasil wawancara dengan polisi yang akan menunjukkan bahwa begitu pentingnya kerjasama antar polisi dengan BAPAS untuk dapat memberikan pelayanan yang baik kepada anak nakal. Bahkan dari hasil wawancara juga dapat diketahui bahwa dalam melakukan penyidikan polisi bukan hanya sekedar melakukan tugasnya sebagai penyidik akan tetapi juga dapat berkerjasama dengan BAPAS untuk memberikan bimbingan arahan dan bimbingan wawasan kepada anak untuk dapat memberikan nasehat-nasehat yang dimaksud agar anak dapat menjadi anak yang baik dan tidak mengulagi perbuatan yang buruk lagi.

Melibatkan BAPAS dalam proses setiap penyidikan anak nakal, telah dilakukan oleh pihak kepolisian dengan baik, hal ini telah sesuai dengan UU Peradilan anak. Walaupun dalam praktek masih banyak hambatan-hambatan yang dialami oleh pihak kepolisian maupun pihak BAPAS yaitu berkaitan dengan SDM, dana dan sarana akan tetapi karena merupakan tuntutan hukum maka keterlibatan Bapas sebagai syarat pengajuan BAP tetap dapat dilakukan dengan baik. Keterbatasan SDM di kepolisian karena kalau dilihat dari kuantitas masih banyak diperlukan lagi polisi-polisi yang memang mempunyai kemampuan khusus atau polisi yang dapat mengetahui dan memahami berkaitan dengan untuk penyidikan anak nakal.

5.2. Restoratis Justice Sebagai Alternatif

Polisi sebagai penyidik mempunyai kewenangan diskresi yang tercantum dalam pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP jo. Pasal 16 ayat (1) huruf (1) UU No. 2/2002 (UU Kepolisian) Kewenangan diskresioner penyidik ini pun ditafsirkan oleh aparat berbeda-beda. Kewenangan diskresioner pada tingkat penuntutan menurut KUHAP jo. UU No. 16/2004 (UU Kejaksaan) hanya dimiliki oleh Jaksa Agung. Sedangkan Hakim baik menurut KUHAP jo. UU No. 4/2004 (UU Kehakiman) tidak mempunyai kewenangan diskresioner. Maka Hakim tidak bisa menghentikan sidang, kecuali ada eksepsi dari terdakwa dan atau penasehat hukumnya terhadap surat dakwaan pada awal sidang, sehingga hakim dapat menjatuhkan putusan sela yang menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima (Melani, 2006 :10)

Seorang petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas ditengah-tengah masyarakat seorang diri, harus mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaiannya sendiri apabila terjadi gangguan terhadap ketertiban dan keamanan umum atau bila diperkirakan akan timbul bahaya bagi kepentingan dan keamanan umum. Dalam keadaan seperti itu tidak mungkin baginya untuk meminta pengarahan terlebih dahulu dari

atasannya sehingga dia harus berani memutuskan sendiri tindakannya. Namun dalam pelaksanaannya perlu beberapa persyaratan yang harus dipenuhi apabila seorang petugas kepolisian akan melakukan diskresi yaitu (DBM Suharya, 2003) :

1. Tindakan yang harus 'benar-benar dilakukan azas keperluan.
2. Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian
3. Tindakan yang paling tepat untuk mencapai sasaran yaitu hilangnya suatu gangguan atau tidak terjadinya sesuatu yang tidak dikhawatirkan. Dalam hal ini yang dipakai sebagai ukuran yaitu tercapainya tujuan
4. Azas keseimbangan dalam mengambil tindakan, harus senantiasa dijaga keseimbangan antara sifat (keras lunaknya) tindakan atau sasaran yang dipergunakan dengan dasar kecilnya suatu gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus ditindak.

Suatu gangguan ketertiban yang kecil tidak perlu ditiadakan dengan tindakan yang membuat orang-orang yang ada disekitarnya menjadi panik. Sebaliknya apabila suatu tindakan lunak dan persuasive tidak mampu menghilangkan gangguan ketertiban yang dihadapi, seorang petugas kepolisian harus memutuskan untuk mengambil tindakan lain sesuai dengan tingkat dari sifat gangguan yang dihadapinya. Dalam mengambil tindakan berdasarkan penilaiannya sendiri yang paling menentukan kualitas tindakan adalah kemampuan dan pengalaman petugas kepolisian yang mengambil tindakan tersebut.

Oleh karena itu, pemahaman tentang pentingnya diskresi kepolisian dalam pasal 18 ayat (1) harus dikaitkan dengan konsekuensi pembinaan profesi yang diatur dalam pasal 31, 32, dan 33 UU No.2 tahun 2002 sehingga terlihat adanya jaminan bahwa petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia akan mampu mengambil tindakan secara tepat dan professional berdasarkan penilaiannya sendiri dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Demikian pula halnya dengan anak yang berkonflik dengan

hukum, polisi harus melihat dan memperhatikan nilai keadilan tidak saja keadilan menurut hukum (Legal Justice), tetapi juga keadilan menurut masyarakat (Social Justice) serta dalam menjalankan tugasnya dan tindakannya masih perlu mengedepankan pada orientasi perasaan kemanusiaan (Humanistik).

Sebagaimana dijelaskan oleh seorang polisi yang mendukung sepenuhnya tindakan Polisi yang selama ini menilai bahwa kenakalan anak atau pelajar lebih dikategorikan sebagai kenakalan ketimbang kejahatan, misalnya membolos dari sekolah, pecahkan kaca sekolah, tawuran, ambil buku diperpustakaan sekolah, mencuri catatan kawan sekelas. Menghadapi permasalahan seperti ini, polisi mengajak pihak sekolah berbicara, mengundang para orangtua, serta para ketua lingkungan, bilamana kenakalan dilakukan dilingkungan tempat tinggalnya. Adapun sanksi yang diberikan terhadap anak atau pelajar untuk melakukan kegiatan ringan semisalnya: mengetik, menyiapkan minuman teh dikantor. Nanti kalau telah selesai menjalani tindakan tersebut, maka dikembalikan ke orangtuanya dengan tetap mewajibkan anak tersebut melapor Senin dan Kamis untuk pengawasan. Penyelesaian ini masih dianggap arif dan bijaksana tanpa melalui proses peradilan. Tampak selama ini polisi masih melihat ulah pelajar sebagai tindakan penyimpangan primer. Secara teoritis sanksi berupa tindakan teguran keras terhadap pelaku dan wajib lapor bagi anak dan pelajar yang bermasalah sudah cukup memadai dan saya merasa yakin, para pelajar dengan sendirinya akan menyesali perbuatannya.

Setiap anak yang berkonflik dengan hukum membutuhkan perlakuan yang berbeda, untuk itu maka perlu dicari alternatif agar anak tidak lagi justru menjadi korban karena penanganan yang salah. Untuk itu maka perlu dilakukan upaya diversifikasi dan keadilan restoratif pada anak yang berkonflik dengan hukum. Diversifikasi adalah pengalihan penanganan kasus anak yang diduga melakukan tindakan pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat, Sedangkan keadilan restoratif adalah proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindakan pidana bersama-sama

memecahkan masalah dan bagaimana menanganinya di masa mendatang. Program Diversi dapat menjadi bentuk Keadilan Restoratif jika (Diah D. Yanti, 2003: 3):

1. Mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya,
2. memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi korban, memberi kesempatan kepada korban untuk dapat ikut serta dalam proses,
3. Memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga,
4. Memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana. Keadilan Restoratif dapat menghindari anak dari penahanan, dari label penjahat, mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Selain itu dapat mendorong agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya, melakukan intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal, serta menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses pengadilan.

Dalam UU no. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI disebutkan bahwa polisi dapat melakukan diskresi yaitu kewenangan lain untuk melakukan diversi sebagai upaya perlindungan terhadap anak dengan tujuan agar anak tidak masuk pengadilan. Konsep diversi dan restorative justice pada masa mendatang hendaknya dinormatifikasi ke dalam hukum positif di Indonesia, karena disadari bahwa dengan konsep ini akan memberikan manfaat yaitu (Masguntur Laupe, 2003: 11) : (1) memperbaiki kondisi anak demi masa depannya (2) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka perlindungan anak (3) Meningkatkan peran dan kesadaran orang tua dan lingkungan keluarga anak (4) Mengurangi beban kerja pengadilan

Restorative Justice meningkatkan penegakan keadilan tradisional dan memiliki manfaat sebagai berikut: (Taufik Hidayat, 2005 : 27)

1. Memandang kejahatan secara komprehensif ; tidak hanya sebagai perbuatan yang melanggar hukum namun juga menyebabkan kerugian bagi korban, masyarakat bahkan bagi pelaku sendiri
2. Melihat keberhasilan penanganan dalam pandangan yang berbeda: bukan hanya pada seberapa besar hukuman dijatuhkan kepada pelaku namun juga melihat seberapa besar kerugian yang ditimbulkan dapat dipulihkan atau dicegah
3. Penyelesaiannya melibatkan berbagai pihak, tidak hanya pemerintah dan pelaku, namun juga melibatkan korban dan masyarakat
4. Mengakui Pentingnya keterlibatan masyarakat dan mempraksai untuk menurunkan tingkat kejahatan sehingga bukan hanya tugas pemerintah saja untuk mengatasi kejahatan

Sedangkan Program Restorative Justice dikategorikan menjadi:

(Taufik Hidayat, 2005:28)

1. Encounter , Memberikan kesempatan bagi korban, pelaku dan komunitas untuk bertemu, berdiskusi tentang kejahatan dan akibat yang ditimbulkan.
2. Amends, Mengharapkan pelaku untuk melakukan langkah-langkah guna memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan
3. Reintegration, Mencari cara untuk memulihkan korban dan pelaku secara menyeluruh, bagi korban, pelaku dan masyarakat
4. Inclusion, Membuka kesempatan untuk pihak-pihak lain dan pemerintah dalam berpartisipasi mencari resolusi kejahatan yang spesifik

Konsep restorative justice tawarkan pendekatan kekeluargaan sangat cocok dengan kondisi lingkungan masyarakat dan budaya bangsa Indonesia Konsep ini secara konstruktif akan menyadarkan anak akan kesalahannya dari pada melalui pendekatan yang mengutamakan prosedur dan penegakan hukum semata. Pendekatan kekeluargaan ini mungkin akan lebih berhasil dari pada anak diproses hukum melalui peradilan. Maka

pengenalan konsep diversifikasi dan restorasi justice diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Diversifikasi dan Restorative Justice menjadi kian penting ketika pemenjaraan anak tidak efektif sebagai jalan untuk melakukan pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Kegagalan pemenjaraan anak memunculkan perlunya ada alternatif-alternatif baru dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Dari hasil wawancara di kepolisian menganggap perlu adanya Restorative Justice Karena : sifat avonturir yang dimiliki anak, pemberian hukuman terhadap anak bukan semata-mata untuk menghukum tetapi mendidik kembali dan memperbaiki kembali, menghindarkan anak dari eksploitasi dan kekerasan. Kepolisian mengartikan diversifikasi dan restorative justice merupakan pengalihan atau pemisahan penanganan dari proses persidangan kepada dukungan masyarakat, formal maupun informal, penghukuman modern yang lebih manusiawi, menghormati hak-hak hukum tersangka, mencakup pengalihan penanganan dan rekonsiliasi (proses diversifikasi)

Kepolisian mengklasifikasi kasus anak yang berkonflik dengan hukum ke dalam tiga kategori :

1. Undiverted, Kasus-kasus nyag serius : Pembunuhan, Perampokan (Curas), Penganiayaan berat (Luber, mati), Perkosaan dan sebagainya.
2. Diversion Dengan Diskusi Komprehensif , Kasus-kasus agak serius/biasa yang mendapat pengampunan /maaf dari korban dan keluarganya, serta komponen masyarakat, baik dengan persyaratan atau tidak yang bisa dilakukan dengan mediasi, musyawarah dengan keluarga korban.
3. Diversifikasi langsung, kasus-kasus yang sifatnya ringan, tidak ada efek/resiko dikemudian hari.

Dari aturan normatif tersebut sebenarnya pihak kepolisian mempunyai peran yang sangat strategis karena kepolisianlah yang menangani pertama kali anak yang berkonflik dengan hukum dan kepolisian

mempunyai hak diskresi. Apabila hak ini dapat digunakan sebaik-baiknya dan lebih mengedepankan perlindungan dan hak anak maka diharapkan penanganan anak di Indonesia tidak akan merampas hak-hak anak dan dapat memberikan perlindungan sesuai dengan kondisi yang ada. Diversi merupakan pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal (Distia Aviandari) Diversi Menjadi Bentuk Restorative jika (1) Mendukung dan Menjadikan pelaku bertanggungjawab atas perbuatannya (2) Memberikan peluang bagi pelaku guna mengganti kesalahannya dengan kebaikan bagi korban.(3) Korban memperoleh kesempatan mengikuti proses (4) Pelaku memperoleh kesempatan untuk tetap berhubungan dengan keluarganya (5) Memenuhi kebutuhan korban / yang dirugikan akibat perbuatan pelaku. (6) Adanya Peluang rekonsiliasi dan pemulihan didalam masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan pelaku. Sedangkan syarat Restorative Justice adalah: (1) Pelaku mengakui dan menyesali perbuatannya (2) Para pihak yang terlibat (pelaku, korban dan masyarakat) bersedia menyelesaikan perkara melalui pola restorative justice (3) Perbuatan yang akan diselesaikan bukan merupakan perbuatan yang merusak rasa keadilan dalam masyarakat disini dan kini. Adapun keuntungan Restorative Justice (1) Berkurangnya anak-anak yang kehilangan kemerdekaan, dan oleh karena itu, memperbaiki kondisi anak-anak yang masih dipenjara. (2) Mengurangi beban kerja pengadilan (3) Menghemat biaya institusional lembaga (4) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan kesadaran public terhadap *juvenile delinquency* (5) Meningkatkan dukungan orangtua dan lingkungan keluarga anak (6) Proses reintegrasi social anak (pelaku) lebih mudah.

Untuk itu maka diperlukan berbagai langkah guna mendorong dilakukannya diversi. Sebagaimana telah dikemukakan dalam diversi pada tingkatan penyidikan oleh Polisi adalah lebih baik daripada diversi pada tingkat penuntutan maupun pengadilan. Pendapat ini sangat tepat sepanjang proses dan sasarannya tepat, karena semakin dapat membatasi adanya proses stigmasi. Oleh karena itu upaya mendorong diversi perlu diprioritaskan

untuk dilakukan oleh Polisi pada tingkat penyidikan. Dalam rangka mendorong diversifikasi pada tingkat penyidikan oleh polisi, diperlukan beberapa langkah (Hermin Hediati, 128):

1. Peningkatan pengetahuan Polisi khususnya penyidik anak tentang eksese-eksese negative dari penanganan melalui pengadilan, serta manfaat dari pendekatan non penal terhadap masalah kenakalan anak. Dengan demikian diharapkan tumbuh keyakinan dikalangan penyidik anak bahwa prosedur hokum bukanlah satu-satunya cara penyelesaian kasus anak.
2. Diperlukan adanya pedoman tentang prosedur penangkapan maupun penahanan terhadap tersangka anak yang berorientasi pada UU Pengadilan Anak, UU Perlindungan Anak, maupun instrument-instrumen internasional lainnya.
3. Diperlukan adanya pedoman bagi penyidik anak yang berisi criteria maupun prosedur dalam menggunakan kewenangan diskresionernya untuk melakukan diversifikasi.
4. Manajemen Kepolisian perlu mengembangkan nilai yang memandang penggunaan kewenangan diskresioner yang tepat sebagai langkah positif, daripada sebagai langkah yang perlu dimintakan pertanggungjawaban. Dengan kata lain, diversifikasi hendaknya dipandang sebagai 'kewajaran' dan bukan sebagai 'pengecualian' (eksepsional).
5. Diperlukan upaya untuk menjalin kerjasama, baik dengan instansi pemerintah terkait maupun dengan LSM, sebagai bagian dari upaya Polisi dalam melakukan diversifikasi. Dalam Hal ini perlu dipromosikan dan dikembangkan model restorative justice (konsep keadilan pemulihan) sebagai solusi.

Akan tetapi kemungkinan untuk mendorong diversifikasi pada tingkat penuntutan masih dihadapkan pada kendala tidak adanya ketentuan hokum yang dapat digunakan. Diversifikasi pada tingkat pengadilan, pada dasarnya adalah terbatas pada tindakan pengadilan untuk tidak menjatuhkan pidana

penjara atau kurungan. Pengadilan tidak dapat dengan pertimbangan tertentu untuk menghentikan perkara pidana dan mengeluarkan kasus anak tertentu dari sidang peradilan anak. Karena itu yang dapat dilakukan oleh pengadilan lebih sebagai upaya untuk memilih tindakan atau pidana lain selain dari pidana penjara atau kurungan. Kesulitan yang diperkirakan akan dihadapi pengadilan dalam melakukan diversifikasi adalah adanya kewajiban untuk memperhatikan pula kepentingan maupun perasaan keadilan dari korban atau keluarganya.

5.3 Variabel-Variabel Yang Menghambat Pelaksanaan Restorative Justice

Berdasarkan temuan lapangan dan pembahasan secara normatif tersebut di muka maka Restoratif Justice secara aplikatif belum dapat dilakukan, kalau toh ada penghentian perkara anak yang berkonflik dengan hukum masih bersifat kurang terbuka yang berupa diskresi yang dilakukan oleh pihak kepolisian hal ini disebabkan oleh berbagai hambatan yang ada antara lain adalah :

- (1) Belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara jelas mengatur secara tegas mengenai Restorative Justice.

Apabila belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas tentang kewenangan polisi untuk melakukan Restorative Justice tentu hal ini akan menyulitkan dalam mengambil keputusan karena apapun langkah yang diambil oleh polisi harus didasarkan pada aturan yang jelas yang bisa mengikat secara hukum. Restorative Justice perlu dimasukkan ke dalam suatu aturan untuk menjadi pegangan aparat penegak hukum dalam rangka menjalankan tugasnya . Polisi memiliki peran utama dalam proses ini karena polisilah yang menerima kasus atau merupakan ujung tombak dari sistem peradilan pidana. Polisilah yang akan memproses dan dapat mempertimbangkan apakah dihentikan atau diteruskan ke

pengadilan. Kalau tidak dimasukkan ke dalam suatu aturan khusus maka aparat hukum akan mengalami kesulitan karena aparat hukum melaksanakan sesuatu berdasarkan aturan yang ada. Walaupun mungkin sekarang ada Restorative Justice namun itu tidak resmi. Karena pada suatu saat kasus tersebut bisa diangkat kembali. Lain jika ada aturannya maka sah-sah saja untuk melakukannya dan tidak ada komplain dari pihak lain. (Ismail Otto, 2006 :21-24). Inisiatif laks diversi justru khawatir melanggar hukum. , Walaupun polisi mempunyai kewenangan unntuk melakukan diskresi , namun apakah yang dilakukan sudah sesuai dengan hukum, karena apabila ada pihak lain mempermasalahkannya maka polisi justru bisa dianggap menyalahi aturan yang ada.

(2) Kategori Anak Nakal Berdasarkan Umur

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur 18 th, akan jadi sangat dilematis, karena satu sisi harus menegakkan hukum sisi lain harus lindungi anak. Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum merupakan hal yang delimatis karena di salah satu pihak polisi harus bisa memberikan perlindungan kepada anak yang berkonflik dengan hukum sementara di lain pihak bahwa secara hukum anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Untuk itu maka diperlukan adanya aturan yang lebh spesifik mengenai kategori anak misalnya anak dapat dikategorikan berdasarkan umur misalnya 6 tahun – 10 tahun, di atas 10 tahun sampai 15 tahun, diatas 15 tahun sampai 18 tahun. Dengan adanya kategori ini maka bagi kepolisian akan dapat mengambil keputusan yang jelas dan tegas terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan kategori umur. Misalkan anak sampai umur 10 tahun tidak bisa di tahan ataupun diproses di pengadilan dan harus dikembalikan kepada orang tua atau keluarganya,

sedangkan anak diatas 10 tahun sampai 15 tahun tidak dapat dilakukan pemenjaraan melainkan dapat dilakukan Restoratife Justice, dan anak di atas 15 tahun dapat dilakukan penahanan dan pemenjaraan yang juga harus merupakan jalan terakhir yang seharusnya sudah dilakukan upaya untuk menghindari proses peradilan.

(2) Sumber Daya Manasai Yang Kurang Memadai

Aspek SDM. Belum ada kesepahaman antar para penegak hukum sendiri maupun dengan masyarakat. Di dalam masyarakat yang sedang mengalami perubahan tentu banyak hal yang masih harus diperoleh pemahaman yang sama bagi semua pihak baik masyarakat, penegak hukum. Bahkan dikalangan penegak hukum sendiri masih belum mempunyai pemahaman yang sama, sehingga hal ini juga akan lebih menjadikan ganjalan bagi kepolisian untuk memperoleh kesatuan pandangan dan langkah untuk menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Konsep Restoratif Justice merupakan konsep yang masih baru dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia. Sehingga hal ini wajar apabila para penegak hukum sendiri belum begitu mengenal tentang konsep ini .

(4) Sikap Masyarakat

Masih banyak orang tua korban yang bersifat emosional, puas dengan balas dendam terhadap pelaku sehingga kurang mendukung fungsi pembinaan. Hal ini berkaitan dengan pihak keluarga korban. Bagi keluarga korban tentu sangat berat apabila pihak kepolisian tidak melanjutkan kasusnya ke proses hukum melainkan lebih mengedepankan pembinaan kepada pelaku. Untuk itu perlu adanya upaya sosialisasi yang terus menerus kepada masyarakat tentang pentingnya pendekatan Restorative Justice dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Perlu adanya penyadaran bahwa anak yang

mengalami konflik dengan hukum merupakan korban dari sistem sosial yang berkembang dimasyarakat itu sendiri sehingga perlu masyarakat sendiri juga harus ikut bertanggung jawab terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan anak yang berkonflik dengan hukum, termasuk di dalamnya adalah ikut memberikan dukungan adanya upaya penyelesaian yang konstruktif bagi semua pihak yaitu korban, pelaku, masyarakat maupun pihak lain yang dalam jangka pendek maupun pajang akan memperoleh manfaat akan penyelesaian tersebut.

Apa yang dikemukakan pihak kepolisian sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang dialami oleh Bapas dalam mendukung adanya Restorative Justice bagi anak yang berkonflik dengan hukum maka Bapas mengalami hambatan karena adanya beberapa hal sebagai berikut:

- (1) Keberatan Keluarga Korban
- (2) Keberatan Masyarakat Sekitar Korban
- (3) Keterbatasan SDM di Bapas
- (4) Laporan Litmas dari BAPAS kurang dipertimbangkan oleh penyidik, jaksa dan hakim.

Dari berbagai kasus yang ada di lapangan menunjukkan bahwa pelaku pidana anak tidak jarang sulit diterima pihak korban jika pelakunya digolongkan sebagai anak. Tidak jarang hal ini disebabkan oleh karena pelaku secara fisik sudah dewasa namun dari sisi umur masih digolongkan sebagai anak. Untuk mengatasi hal ini maka pihak Bapas berusaha untuk memberikan penjelasan dan memberikan bukti otentik misalnya akte kelahiran dan inipun kadang tidak dipunyai oleh si pelaku sehingga diperlukan bukti lain yang berupa ijazah, /rapot, surat pernyataan orang tua diketahui oleh kelurahan.

Masyarakat sekitar korban yang tidak bisa memahami bila dilakukan Restorative Justice walaupun pihak korban tidak menuntut. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih kurang dapat menerima apabila pelaku tidak diproses di pengadilan karena masih menganggap bahwa proses

di pengadilan merupakan cara yang baik agar menjadi pelajaran bagi pelaku. Cara pandang ini hanya melihat dari kepentingan masyarakat dalam jangka pendek tanpa melihat sisi lain yang sebenarnya masih dapat dicarikan jalan keluar yang juga melihat kepentingan pelaku juga dalam jangka panjang kepentingan masyarakat yang terhindar dari tindakan-tindakan pidana yang meresahkan masyarakat.

Keterbatasan SDM pada pihak kepolisian juga dialami oleh pihak BAPAS. Sedikitnya petugas BAPAS dan banyaknya tugas yang harus diselesaikan dengan membuat litmas maka hal ini berdampak pada proses penyidikan yang akan memakan waktu lebih lama. Batasan waktu penahanan sesuai dengan ketentuan hukum selama 30 hari terasa sangat singkat. Karena BAPAS dalam menyusun litmas diperlukan waktu yang cukup lama untuk membuat litmas yang lengkap dan baik. Bagi BAPAS waktu yang tersedia bukan 30 hari karena waktu yang tersedia bagi BAPAS adalah waktu 30 hari dikurangi untuk administrasi dan koordinasi. Keterlambatan BAPAS dalam membuat litmas berarti keterlambatan juga bagi polisi dalam membuat BAP seperti nampak pada hasil wawancara berikut:

- T Selama menangani kasus tindak pidana anak apa kesulitan yang ditemui pak?
- J kesulitan hanya waktunya aja dalam arti kalau dewasa kan selama enam puluh hari, itu plus perpanjangan. Tapi kalau anak kan hanya 30 hari itu sudah perpanjangan
- T kembali kemasalah penyidikan, apa yang menjadi hambatan untuk penyidikan kasus anak ini?
- J yang menjadi hambatan kasus anak itu ya, mungkin ke Bapasnya, memang perlu kecepatan, kita sebenarnya kalau koordinasi itu sudah dilakukan, bila pihak Bapas cepat tanggap, mungkin prosesnya tidak akan lama. Tapi karena kita menunggu, laporan dari Bapas, itu mungkin yang menjadikan lama, dalam prosesnya
- T Selama menangani kasus kriminalitas anak pak, apa hambatan yang ditemui?
- J Hambatannya itu adang kadang dari bapas. Karena waktu dalam penanganan anak itu memang

terbatas. Selama 30 hari, anak itu harus dikirim ke JPU. Di JPU kan diproses juga.

T Sulitnya di Bapas itu apa pak?

J Sulitnya begituni, dalam berkas itu, kita harus menyertakan berita acara yang dari pemeriksaan bapas. Sedangkan bapas, kadang-kadang ketika anak itu kita kirim ke sana, jadinya berita pemeriksaan itu molor. Sehingga waktu kita kirim berks ke JPU, hasil berita acara pemeriksaan dari bapas itu, kadang-kadang belum terlampir di berkas, sehingga kita lampirkan tersendiri. Karena itu, kita harus koordinas dengan kejaksanaan, anak itu sudah dilakukan pemeriksaan ke bapas, namun hasilnya itu, masih menunggu.

Keterbatasan waktu tersebut nampaknya memang sangat berpengaruh dalam mempersiapkan berkas perkara bagi anak; jika waktu mendesak maka polisi membawa anak ke BAPAS untuk dilakukan proses litmas. Hal ini merupakan suatu upaya yang bagus sebagai tanggung jawab polisi untuk menyelesaikan berkas perkara sesuai dengan UU yang mengatur. Dari hasil wawancara dengan Bapas bahwa lamanya pembuatan litmas untuk naak nakal dikarenakan berbagai hal antara lini adalah keterbatasan tenaga yang ada di bapas. Secara teknis di BAPAS mempunyai SDM yang sangat terbatas; dalam arti bahwa BAPAS di Surabaya mempunyai wilayah yang sangat luas meliputi jombang, mojokerto, Surabaya, sidoarjo, gresik akan tetapi jumlah personilnya sangat sedikit.

Dengan keterbatasan tersebut maka BAPAS sering kesulitan untuk memenuhi permintaan litmas dari kepolisian seperti namapk dari wawancara berikut: “ jumlah tenga di bapas sangat terbatas sedangkan wilayahnya sangat luas. Wilayah tersebut meliputi Surabaya, jombang, mojokerto, bahkan gresik. Memang agak repot seperti contohnya di Mojokerto kemarin tahanan anak di polsek mojoagung itu nanti permintaan litmasnya dari polres, kadang-kadang pctugasnya agak bingung, karena anaknya yang seharusnya menurut surat digiring tapi

anaknya masih di polsek, kadang-kadang suratnya tiba di polres anaknya masih di polsek, dan suratnya tiba di polsek tapi anaknya sudah dikirim ke rutan. Dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa diperlukan adanya koordinasi yang lebih baik karena memang dalam proses pemeriksaan di kepolisian kadang anak harus pindah-pindah sehingga ketika petuas bapas akan melakukan litmas sesuai dengan informasi yang diterima dari kepolisian akan tetapi anak yang ditahan yang telah dipindah ke tempat lain. Selain koordinasi yang kadang sulit juga karena untuk melakukan litmas harus terjun langsung ke masyarakat sehingga target-target pekerjaannya tidak dapat dilakukan sesuai waktu yang telah ditetapkan. Hal inilah yang kadang menjadi hambatan dalam target waktu sesuai permintaan dari kepolisian. Di satu sisi Bapas harus membuat litmas sebaik mungkin dalam arti harus betul-betul sesuai dengan kondisi yang ada, di lain pihak bapas dituntut segera selesai karena secara hukum memang dibatasi waktunya; sehingga hal ini merupakan dilema apakah harus membuat litmas yang lengkap dan baik atau harus membuat litmas yang lebih mengedepankan aspek hukum atau aspek formalitas sebagai syarat BAP yang dibuat oleh polisi. Apabila BAPAS dalam membuat litmas lebih mengedepankan aspek formal dari pada tentu akan berdampak pada hasil litmas yang kurang maksimal dan kurang berkualitas yang pada akhirnya juga akan berdampak pada proses-proses hukum selanjutnya yang bisa saja akan merugikan anak.

Walaupun secara yuridis hanya dari Bapas saja yang diwajibkan untuk dimintakan pertimbangan oleh polisi dalam penyidikan kasus anak nakal akan tetapi keterlibatan pihak lain seperti ahli pendidikan, ahli jiwa, ahli hukum tidak dapat begitu saja dikesampingkan. Hal ini mengingat kompleksitas masalah anak sehingga sangat perlu dalam proses penyidikan ataupun berkas untuk disampaikan dalam persidangan dilengkapi dengan pertimbangan para ahli; pendidikan, kesehatan jiwa. Selain itu anak nakal yang sedang menjalani pemeriksaan di kepolisian berhak untuk didampingi oleh penasihat hukum, hal ini merupakan salah satu hak dari

anak nakal. Upaya-upaya oleh kepolisian untuk memenuhi hak anak untuk didampingi oleh seorang pengacara atau penasehat hukum juga telah dilakukan dengan memberitahukan kepada anak, namun bila anak atau orang tua tidak mempunyai penasehat hukum, maka pihak kepolisian menawarkan pendampingan yang ditawarkan kepada mereka. Jika mereka merasa tidak memerlukan maka anak disidik tanpa pendampingan dari penasihat hukum. Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa polisi tahu betul bagaimana peran pengacara / bantuan hukum yang harus diberikan terhadap anak selama menjalani proses penyidikan. Polisi selalu akan menawarkan kepada anak apakah didampingi pengacara atau tidak. Apakah nanti anak – anak didampingi pengacara atau tidak tergantung anak itu sendiri apakah mau atau tidak mau untuk didampingi pengacara seperti dalam hasil wawancara berikut:

Bapas mempunyai peran yang penting dalam memberikan informasi secara lengkap tentang kondisi sosial, ekonomi maupun lingkungan anak yang berkonflik dengan hukum. Dari Bapaslah polisi, jaksa maupun hakim akan menggunakan kewenangannya untuk menentukan nasib anak yang berkonflik dengan hukum, apakah akan dilakukan tindakan alternatif selain memenjarakan anak. Petugas pemasyarakatan yang dapat menangani anak yang berkonflik dengan hukum terdiri dari : (Pasal 33 UU No. 3 Tahun 1997) (1) Pembimbing Kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman (2) Pekerja Sosial dari Departemen Sosial: Tidak jalan karena dari dinas sosial tidak ada SDM yang menangani masalah anak yang berkonflik dengan hukum. Sebenarnya sudah ada M o U antara dirjen Pemasyarakatan dengan Dirjen Rehabilitasi Depsos. Bahkan pada bulan Januari 2007 sampai pernah Depsos pusat ke BAPAS untuk mendorong agar M o U dapat dilaksanakan petugas dari Depsos akan tetapi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan. Secara teknis perlu pemabahasan lebih lanjut bagaimana melaksanakan M o U karena pihak Depsos belum memahami

betul isi M o U tersebut. (3) Pekerja Sosial Sukarela dari Organisasi Sosial Kemasyarakatan: Belum pernah dilakukan

Menurut UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Peranan Bapas dalam Proses Peradilan Pidana sebagai Bentuk Perlindungan Anak: Perlindungan khusus bagi anak; pemberian perlakuan secara manusiawi melalui penyediaan petugas pendamping, sarana/ prasarana khusus, pemantauan/ pencatatan perkembangan anak, mempertahankan hubungannya dengan orang tua/ keluarga, dan menghindarkan labelisasi. Dan Pendampingan bagi anak yang bermasalah dengan hukum, terutama berkaitan penangkapan, penahanan, dan pelaksanaan pidana di Lapas anak. Seperti dalam pasal 34 Tugas Pembimbing Kemasyarakatan adalah Membantu tugas penyidik, penuntut umum dan hakim dalam perkara anak nakal

Bapaslah yang mempunyai peran penanganan anak yang berkonflik dengan muali awal proses penyidikan sampai akhir masa pemidaan bahkan setelah anak keluar dari lembaga pemasyarakatan Bapas mempunyai peran untuk memberikan pendampingan atau pengawasan agar anak dapat mandiri dan diterima oleh masyarakat dengan baik. Dalam penyidikan Bapas menunjuk Pembimbing Kemasyarakatan (PK), Memberikan Litmas kepada Penyidik, Membuat Litmas berdasarkan homevisit, Mengawasi pelaksanaan hak-hak tersangka yang disidik. Dari Bapas akan melakukan penelitian kemasyarakatan setelah ada pemberitahuan dari pihak penyidik (kepolisian). Penelitian (data) dari keluarga, lingkungan masyarakat, korban. Untuk dibuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk sidang pengadilan negeri. Dari hasil penelitian didiskusinya (sidang TPP) Tim Pengamat Pemasyarakatan di lingkungan BAPAS untuk dapat memberikan saran: a. Saran kepada penyidik dalam peroses hukum ini kalau permasalahan bisa diselesaikan secara kekeluargaan maka masalah hendaknya diselesaikan di tingkat penyidikan saja. b. Saran dalam proses persidangan sesuai dengan UU

peradilan anak pasal 23 ayat 2 untuk pidana sedang untuk tindakan sesuai dengan pasal 24 ayat 1.

Adapun rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dalam sidang pengadilan anak adalah: (1) Anak dikembalikan ke orang tua/wali (AKOT/W) (2) Anak diberikan putusan Pidana Bersyarat (3) Anak diberikan bimbingan di Panti Sosial (4) Anak diberikan bimbingan sebagai Anak Negara Dalam Penuntutan Bapas Membuat Litmas atas permintaan Penuntut Umum, Melakukan pengawasan atas perkembangan anak dalam proses penahanan oleh penuntut umum. Sedangkan dalam P e n g a d i l a n : Wajib hadir dalam sidang anak, Menyampaikan laporan hasil Litmas sebelum sidang dibuka, Meyerahkan hasil Litmas kepada Hakim, Menyampaikan pendapat, saran atau rekomendasi mengenai keadaan anak, PK dapat mengajukan pertanyaan/nasihat pada klien anak, Bermusyawarah dengan Hakim & Jaksa untuk menentukan putusan Hakim, Tanpa kehadiran Bapas, putusan dinyatakan batal demi hukum

Agar dapat dilakukan Diversi maka langkah-langkah yang dilakukan oleh Bapas adalah :

- (1) Memberikan pengertian kepada pihak korban, tokoh masyarakat, agar permasalahan dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan membuat pernyataan tertulis.
- (2) Menorong pihak korban untuk bersedia mencabut laporan ke pihak keepolisian, contoh kasus jombang pencabulan , bisa diselesaikan di kepolisian, dengan melibatkan keluarga korban, perangkat desa, tokoh masyarakat, sekolah pelaku, kepolisian, dan BAPAS contoh lain adalah kasus pencurian Helm yang dilakukan anak umur 15 tahun , berdasarkan penelitian BAPAS maka anak diselesaikan di pihak kepolisian dan anak diserahkan ke orang tua, pihak korban mencabut pengaduannya.
- (3) Memberikan pengertian pihak keluarga korban maupun pelaku untuk memikirkan akibat buruk bila proses

5.4. Rancangan Model *Restorative Justice* Sebagai Model Alternative Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Selama ini anak yang melakukan tindak pidana ringan sedang, ataupun berat diperlakukan sama dalam arti tidak ada perbedaan proses pengadilan sehingga sangat tergantung subyektifitas para penegak hukum dan mempunyai kecenderungan pada penghukuman terhadap anak dari pada melakukan pembinaan yang konstruktif dan edukatif.

Dari wawancara salah satu Kapolsek mengatakan bahwa penanganan anak perlu adanya kerjasama semua pihak baik pemerintah, masyarakat, polisi maupun pihak orang tua dari korban maupun pelaku tindak pidana. Hal ini dikarenakan tanpa adanya kerjasama semua pihak tidak akan berhasil mengingat diperlukan pendekatan semua dimensi agar penanganan masalah anak yang berkonflik dengan hukum justru akan mengakibatkan masalah-masalah lain yang sebenarnya akan merugikan anak itu sendiri.

Selain itu perlu adanya kebepihakan para pejabat tinggi di daerah agar bisa memberikan contoh bagi pejabat lain sehingga bagi aparat penegak hukum juga merasa mendapat dukungan apabila memberikan hukuman sanksi sosial atau kerja sosial dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum.

Dikatakan pula oleh Kapolsek bahwa hal yang tidak kalah pentingnya diperhatikan adalah jika anak yang berkonflik dengan hukum diberikan sanksi untuk dididik di dinas sosial maka apakah lembaga ini juga sudah siap untuk menerima anak yang berkonflik dengan hukum. Karena akan berbeda jika penanganan anak yang tidak bermasalah dengan anak yang bermasalah hukum dijadikan satu dalam proses pendidikannya. Untuk itulah pentingnya persiapan bagi pemerintah jika di Indonesia akan diberlakukan adanya *restorative justice* bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Bagi masyarakat penanganan anak yang berkonflik dengan hukum merupakan hal yang tidak mudah dilaksanakan mengingat adanya perbedaan tingkat sosial maupun ekonomi masyarakat yang berurusan dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Bagi orang tua korban yang mempunyai status

sosial ekonomi tinggi atau menengah merasa keberatan apabila anak pelaku tindak pidana dibebaskan dari hukuman pidana; hal demikian juga merupakan kesulitan sendiri bagi aparat penegak hukum mengingat masih kurang kuatnya landasan hukum bagi pemberlakuan Restorative justice.


Apa yang dikemukakan Kapolsek tersebut dibenarkan oleh petugas BAPAS mengingat begitu kompleksnya masalah penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Untuk itu perlu adanya sinergi pihak-pihak yang terkait karena konsep inipun perlu untuk disosialisasikan kepada masyarakat bahkan para aparat penegak hukum itu sendiri perlu paham betul terhadap masalah ini. Bagi BAPAS akan berusaha semaksimal mungkin agar anak yang berkonflik dengan hukum tidak masuk penjara. Hal ini dilakukan dengan menemukan pihak-pihak yang terkait terutama orang tua korban dan orang tua pelaku agar mereka benar-benar menyadari bahwa apabila masalah diselesaikan dengan jalur hukum akan dapat memberikan dampak yang negatif bagi korban maupun pelaku, cara ini ditempuh terutama untuk tindak pidana yang ringan.

Kesulitan bagi BAPAS dalam membanu anak yang berkonflik dengan agar tidak diproses di pengadilan adalah sering dijumpai adanya anak yang sebenarnya sudah menyesali benar apa yang dilakukannya namun kadang pihak keluarga kurang perhatian terhadap anaknya sehingga apabila dikembalikan kepada orang tua juga akan menjadi masalah namun apabila diberikan kerja sosial belum ada wadah yang akan menampung anak yang bermasalah dengan hukum mengingat juga tidak mudah bagi dinas sosial untuk menangani anak yang demikian.

Bagi LPA (lembaga Perlindungan Anak) untuk pemberlakuan restorative justice merupakan hal yang mendesak bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Masalah yang dijumpai adalah adanya pemahaman yang kurang bagi masyarakat dan juga bagi aparat penegak hukum itu sendiri. Untuk mengatasi hal tersebut maka LPA telah melakukan berbagai acara sosialisasi terhadap konsep restorative Justice kepada penegak hukum dalam hal ini adalah kepolisian dan masyarakat. Kepolisian sebagai pintu gerbang

penanganan masalah anak yang berkonflik dengan hukum maka merupakan hal yang mutlak untuk bukan hanya memahami melainkan menerapkan konsep ini.

Dari berbagai pendapat para nara sumber tersebut maka perlu adanya alternatif penanganan anak nakal dengan memberlakukan Model Restorative Justice Sebagai Alternatif dengan Rancangan Model sebagai berikut:



Bagi Anak yang melakukan tindak pidana baru pertama kali dengan Pidana Ringan tidak perlu menjalani proses peradilan bagi anak untuk kasus ringan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum bisa dikembalikan kepada keluarga, tanpa harus melalui proses persidangan. Untuk anak yang melakukan pidana sedang sebaiknya tidak dengan serta merta diproses di pengadilan melainkan harus melalui pertimbangan khusus yang melibatkan berbagai pihak antara lain :Polisi, Orang Tua, Sekolah, Dinas Sosial, Tokoh

Masyarakat. Untuk memberikan efek jera maka perlu adanya hukuman yang sifatnya edukatif dengan memberikan kesempatan untuk menebus kesalahannya dengan melakukan pekerjaan sosial misalnya membantu kerja untuk kegiatan-kegiatan di sekolah atau lingkungan masyarakat untuk kepentingan umum. Untuk kasus berat, seperti pembunuhan dan lain sebagainya, proses peradilan masih harus dijalankan hingga tahap persidangan."Namun, untuk kasus berat, proses peradilan diharapkan bersifat restoratif (pemulihan) lebih mengutamakan pemulihan kondisi sosial-psikologis serta kepribadian anak dibanding dengan penghukuman. Anak dapat diproses melalui pengadilan akan tetapi hak-hak anak harus benar-benar diperhatikan anak tidak diemjarakan namun dibina melalui dinas sosial.

Salah satu berita di media massa yang berjudul Hapus Penjara Anak Pindah ke Panti Sosial menunjukkan pentingnya penanganan anak nakal dengan pendekatan Restorative. Komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI) terus berkampanye agar pemerintah menghapus lembaga pemasyarakatan (lapas) khusus alias penjara anak-anak. KPAI menilai pemenjaraan terhadap anak berpotensi mengganggu *supreme rights* (hak-hak dasar) kelangsungan, tumbuh, dan perkembangan seorang anak. Apapun alasannya, (pemenjaraan anak) adalah kekerasan dan tindakan yang tidak manusiawi. Anak-anak yang sekarang berada dipenjara harus segera dipindahkan ke panti-panti social. Sampai saat ini ada lebih dari enam ribu anak yang mendekam di penjara, baik penjara anak, penjara dewasa maupun lapas jenis lain. Menurut Hadi, selama pemerintah mendirikan institusi yang bertugas memenjarakan anak, Indonesia tidak akan sampai pada tataran kehidupan yang layak pada anak. Apalagi jika anak-anak dipenjarakan dalam satu bangunan dengan tahanan dewasa. "kami meminta agar anak yang masih dalam proses hukum bisa diselesaikan melalui pendekatan restorative dan diversi, bukan pendekatan lain. Restorative justice merupakan keadilan dengan jalan pemulihan. bahkan, bila perlu anak-anak harus menerima diversi atau pengalihan hukuman, ungkapny. Untuk menghindarkan terjadinya pemenjaraan terhadap anak,. (Jawa Pos, Sabtu 24 Juli 2010)

Apa yang dimuat dimedia massa tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh polisi dari Polda Jatim yang mengatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan anak-anak, bisa jadi semata-mata dilatarbelakangi kenakalan anak, bisa juga karena adanya dorongan ekonomi dan si anak, sehingga si anak melakukan kejahatan semata-mata untuk memenuhi kehidupannya. Karena itu dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, serta penjatuhan sanksi pidananya harus disesuaikan situasi si anaka. Apakah si anak akan diselesaikan menurut hukum pidana dan diberikan sanksi pidana, atau diselesaikan dengan alternative lain yang lebih bisa membangun kepribadian anak menjadi lebih baik, bukan malah sebaliknya akan membentuka anak menjadi semakin nakal/jahat. Fleksibelitas penangannya bisa saja diwujudkan dalam aturan tentang Peradilan Anak, dengan merevisi aturan yang ada, namun tetap harus ada kepastian hukumnya. Sehingga diperlukan adanya model penanganan perkaranya secara khusus yang akan membuat si anak akan lebih baik, bukan lebih nakal/jahat. Oleh karena Restorative Justice menjadi alternative yang sangat diperlukan dalam penanganan tindak pidana anak. Dalam keadaan apapun, anak harus dibedakan dengan orang dewasa, sehingga alternatif penyelesaian pidana secara khusus sangat diperlukan juga. Selama ini jika terjadi tindak pidana anak, penyidik Polri selalu mengupayakan perdamaian antara pelaku (keluarganya) dengan pihak koeban (keluarganya), terutama terhadap kasus-kasus yang mmg mungkin dilakukan perdamaian, misalnya: pencurian, perkelahian. Pihak keluarga korban pada intinya tidak keberatan dilakukan Restorative Justice, sepanjang ada jaminan si pelaku ke depan dapat berubah perilakunya, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain pada masa mendatang. Polri meyakini pemedanaan terhadap anak tidak akan selalu memberikan efek penjeraan yang dapat memperbaiki sikap perilaku pelaku. Bahkan yang sering terjadi anak semakin nakal sehingga menjadi residivis karena mengulangi lagi kejahatannya ketika selesai menjalani pidananya. Oleh karena Polri sangat merespon baik jika Restorative Justice dapat diatur dalam aturan yang jelas dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

6.1. Simpulan

Dari analisis data maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sampai sekarang Restoratif Justice belum dapat dilakukan mengingat berbagai hambatan yang ada antara lain adalah :

- (1.) Belum adanya Peraturan Perundangan yang mengatur secara tegas mengenai Restorative Justice

Karena apabila belum ada peraturan perundangan yang mengatur secara jelas tentang kewenangan polisi untuk melakukan Restorative Justice tentu hal ini akan menyulitkan dalam mengambil keputusan karena apapun langkah yang diambil oleh polisi harus didasarkan pada aturan yang jelas yang bisa mengikat secara hukum.

- (2) Pentingnya Kategori Anak Nakal Berdasarkan Umur

Aspek tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur 18 th, akan jadi sangat dilematis, karena di salah satu pihak polisi harus bisa memberikan perlindungan kepada anak yang berkonflik dengan hukum sementara di lain pihak bahwa secara hukum anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku.

- (3)) Sumber Daya Manusia Yang Kurang Memadai

Belum ada kesepakatan diantara para penegak hukum sendiri; sehingga hal ini juga akan lebih menjadikan ganjalan bagi kepolisian untuk memperoleh kesatuan pandangan dan langkah untuk menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Karena konsep Restoratif Justice merupakan konsep yang masih baru dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia.

- (4) Sikap Masyarakat

Masih adanya sikap yang emosional dari pihak keluarga korban maupun masyarakat sehingga mendorong balas dendam untuk menghukum pelaku melalui jalur pengadilan dibanding dengan memilih cara yang lebih edukatif dan humanis.

(5) Selama ini anak yang melakukan tindak pidana ringan sedang, ataupun berat diperlakukan sama dalam arti tidak ada perbedaan proses pengadilan sehingga sangat tergantung subyektifitas para penegak hukum dan mempunyai kecenderungan pada penghukuman terhadap anak dari pada melakukan pembinaan yang konstruktif dan edukatif. Untuk itu maka perlu adanya alternatif penanganan anak nakal dengan memberlakukan Model Restorative Justice Sebagai Alternatif yaitu: (1) Bagi Anak yang melakukan tindak pidana baru pertama kali dengan Pidana Ringan tidak perlu menjalani proses peradilan bagi anak untuk kasus ringan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum bisa dikembalikan kepada keluarga, tanpa harus melalui proses persidangan. (2) Untuk anak yang melakukan pidana sedang sebaiknya tidak dengan serta merta diproses di pengadilan melainkan harus melalui pertimbangan khusus yang melibatkan berbagai pihak antara lain :Polisi, Org Tua, Sekolah, Dinas Sosial, Tokoh Masyarakat. Untuk memberikan efek jera maka perlu adanya hukuman yang sifatnya edukatif dengan memberikan kesempatan untuk menebus kesalahannya dengan melakukan pekerjaan sosial misalnya membantu kerja untuk kegiatan-kegiatan di sekolah atau lingkungan masyarakat untuk kepentingan umum. (3) Untuk kasus berat, seperti pembunuhan dan lain sebagainya, proses peradilan masih harus dijalankan hingga tahap persidangan."Namun, untuk kasus berat, proses peradilan diharapkan bersifat restoratif (pemulihan) lebih mengutamakan pemulihan kondisi sosial- psikologis serta kepribadian anak dibanding dengan penghukuman. Anak dapat diproses melalui pengadilan akan tetapi hak-hak anak harus benar-benar diperhatikan

6.2. Saran

1. Restorative Justice perlu dimasukkan ke dalam suatu peraturan perundangan untuk menjadi pegangan aparat penegak hukum dalam rangka menjalankan tugasnya

Polisi memiliki peran utama dalam atau ujung tombak dari sistem peradilan pidana. Polisi adalah yang akan memproses dan dapat mempertimbangkan apakah dihentikan atau diteruskan ke pengadilan. Kalau tidak dimasukkan ke dalam suatu aturan khusus maka aparat hukum akan mengalami kesulitan karena aparat hukum melaksanakan sesuatu berdasarkan aturan yang ada. Walaupun polisi mempunyai kewenangan untuk melakukan diskresi, namun apakah yang dilakukan sudah sesuai dengan hukum, karena apabila ada pihak lain mempermasalahkannya maka polisi justru bisa dianggap menyalahi aturan yang ada.

2. Diperlukan adanya aturan yang lebih spesifik mengenai kategori anak.

Misalnya anak dapat dikategorikan berdasarkan umur misalnya 6 tahun – 10 tahun, di atas 10 tahun sampai 15 tahun, di atas 15 tahun sampai 18 tahun. Dengan adanya kategori ini maka bagi kepolisian akan dapat mengambil keputusan yang jelas dan tegas terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan kategori umur.

3. Perlu adanya upaya sosialisasi yang terus menerus kepada Penegak hukum maupun masyarakat tentang pentingnya pendekatan Restorative Justice

Dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, perlu adanya kesadaran bahwa anak yang mengalami konflik dengan hukum merupakan korban dari sistem sosial yang berkembang dimasyarakat itu sendiri sehingga perlu masyarakat sendiri juga harus

ikut bertanggung jawab terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan anak yang berkonflik dengan hukum, termasuk di dalamnya adalah ikut memberikan dukungan adanya upaya penyelesaian yang konstruktif bagi semua pihak yaitu korban, pelaku, masyarakat maupun pihak lain yang dalam jangka pendek maupun panjang akan memperoleh manfaat akan penyelesaian tersebut.

4. Implementasi Model Restorative Justice sebagai alternatif penanganan anak yang berkonflik dengan hukum merupakan hal yang sangat mendesak mengingat semakin tingginya anak yang berkonflik dengan hukum namun belum mendapat perhatian yang serius dari pihak-pihak yang berkompeten baik itu aparat hukum, masyarakat, maupun pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Sosial dan Kementerian Hukum dan Ham.

DAFTAR PUSTAKA

- Aviandari Distia, Restoratif Justice dan Diversi, Lembaga Advokasi Hak Anak, Bandung
- Ali Muhammad, 1997, Pengembangan Kausening Polisi Sebagai diskresi Dalam Penyidikan Anak Delikuen Di Indonesia, Disertasi Universitas Airlangga Surabaya
- Aisyah, Herini Siti, 2001, Pembinaan Pada Anak Pelaku tindak Pidana, *Amrta Majalah Hukum*, Vol 3, NO. 4, Unair Surabaya
- , 2002, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Pelaku tindak Pidana, *Amrta Majalah Hukum*, Vol 4, NO. 3, Unair Surabaya
- , 2001, Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Dalam Peradilan Pidana Anak, Program Pascasarjana Unair, Surabaya
- Elizabeth B. Hurlock, 1999, ALih Bahasa, Met. Meittasari Tjandrasa, *Perkembangan Anak Jilid 2*, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Harsono, CI, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Penerbit Djambatan, Jakarta
- Hediati Hermin, dkk, 2005, Buku Ajar Hukum Pidana Anak, Fakultas Hukum Unair
- <http://www.pemantauperadilan.com/detil/detil.php?id=203&tipe=kolom> PENGADILAN ANAK (18 April 2005)
- <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0404/21/0310.htm> uara Anak yang Berkonflik dengan Hukum (AKH)
- <http://www.suaramerdeka.com/cybernews/harian/0504/07/dar2.htm> Magelang, CyberNews.
- <http://www.buddhisonline.com/dhammadesana/desana5.shtml> tgl 18 april 200
- Ida F.K., 2006, Jurnal Ilmiah, Restorasi, V, Vol.II, Bandung
- Irianto, Heru, 2005, Peran Polisi Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak yang berkonflik dengan hukum , Penelitian Universitas Bhayangkara, Surabaya
- Irianto, Heru, 2004, Rancangan Model Pembinaan Nanak yang berkonflik dengan hukum , Study di Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar (Penelitian Dasar Yang Dibiayai DIKTI)

- Irianto, Heru , 2003, Peran Polwan Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak, *Dialektika*, Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya
- Irianto, Heru, 1998, Anak Yang berkonflik Dengan Hukum, Makalah *Semiloka* , Unika Admajaya, Jakarta
- Irianto, Heru, Edit Bungin, 2001, *Metode Penelitian Kualitatif* , PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Titing ,Martini, 1998, Suara Anak Dari Balik Tembok Penjara , Makalah Semiloka Unika Admajaya Jakarta
- Miles, Matthew B, 1992 A. Michael Huberman, Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi, Analisis Data Kualitatif, Penerbit UI Press, Jakarta
- Monks F.J. 1999, Penerjemh Siti Rahayu Haditono, Psikologi Perkembangan, Gajah Mada University Press , Yogyakarta
- Muhamad Joni, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Bungin, Burhan, 2001, *Metodologi Penelitian Sosial*, Airlangga University Press, Surabaya
- Mulayana, Deddy, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja, Rosdakarya, Bandung.
- Ruba'I, Mascruchin, 1997., *Mengenal Pidana dan Pemidanaan Di Indonesia*, Ma;ang: Penerbit IKIP
- Sarwirini, 1999, Perlindungan Hukum Pidana terhadap Anak, Surabaya: *Akademika*, No, 18. Th. VII
- Sholehuddin, M, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana* , Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sudarsono, 1990, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta
- Suharya DBM, 2003, Diskresi Kepolisian Dalam Rangka Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Makalah Seminar Kerjasama Mabes Polri dengan UI, Jakarta)
- Thera, Y.M. Uttamo , Kiat Mengatasi Kenakalan Remaja,
- Wadong, Maulana Hassan, 2000, *Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia

CURRICULUM VITAE

Ketua

Nama	Rr. Herini Siti Aisyah, SH, MH
Tempat/Tgl. Lahir	Jombang 25 Desember 1969
Alamat	Tropoda Block T 6 Sidoarjo
Telepon	08123068653
Pendidikan	S1 Ilmu Hukum UNAIR 1993 S2 Ilmu Hukum UNAIR 2001
Pekerjaan	Dosen –FH UNAIR
Penelitian	<ol style="list-style-type: none">1. Peradilan Pajak di Indonesia 20062. Rancangan Model Pembinaan Anak di LPA 20043. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Dalam Peradilan Pidana 20014. Aspek Yuridis Pengelolaan Badan Amil Zakat Infaq Dan Shodaqoh (BAZIZ) Sebagai Alternatif Dalam Pengentasan Kemiskinan (1999)5. Upah Minimum Regional di Malang, Pasuruan Dan Probolinggo (1997)6. Rencana Tata Ruang Kota Sebagai Upaya Yuridis Tata Usaha Negara Kasus Studi Di Kab.Jombang 1992
Publikasi Ilmiah	<ol style="list-style-type: none">1. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Pada anak Pelaku Tindak Pidana Jurnal Ilmiah Amrta Vo. IV No. 3 Juli UNAIR 20022. Perlindungan Hak-Hak Konsumen di Indonesia. DIALEKTIKA Ubhara Surabaya ISSN : 1412-2162 20023. Pembinaan Pada anak Pelaku Tindak pidana, Jurnal Ilmiah Amrta Vo. III No. 4 Okt., UNAIR 2001

Surabaya , Maret 2010



Rr. Herini , Siti Aisyah, SH, MH


CURRICULUM VITAE

Ketua

Nama	Dr. Sarwini, S.H., M.S.
Tempat, Tgl. Lahir	Surabaya, 29 September 1960
Alamat	Jl. Juwono 23 Surabaya
Telepon	031 5678643 70363107
Pendidikan	S1 Ilmu Hukum UNAIR 1983 S2 Ilmu Hukum UNAIR 2087 S3 Ilmu Hukum 1997
Pekerjaan	Dosen FH UNAIR
Pendidikan Tambahan	1. International Traffic & Safety Serenes, Jepang 1989 2. Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi 1990 3. Sandwich Program, Natherland, 1991-1992 4. Pelatihan Gender, Pusat Studi Wanita, UNAIR 1993 5. Continuing Legal Study Gender Law 2000 6. Continuing Legal Study Tax Law 2000
Penelitian	1. Viktimisasi Terhadap Anak Yang Melanggar Hukum Pidana 2002
Publikasi Ilmiah	1. Kausalitas Kenakalan Anak, Jurnal Akademia, Surabaya 2000 2. Penegakan Hukum Pidana di Bidang Pajak 2000 3. Aspek yuridis-kriminologis Tindak Pidana Pencucian Uang, Seminar Nasional tentang Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang, FH UNBRA.(Pemakalah), 2002

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Analisis RUU tentang Pelayanan Publik, dari aspek hukum pidana, Seminar Nasional F.H. UNAIR (Pemakalah), 2003. 5. Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga, F.H. UNKAR. (Pemakalah) 2004. 6. Tinjauan yuridis-kriminologis terhadap RUU KUHP: "Kriminalisasi" atas penghinaan agama dan kehidupan beragama, Seminar Nasional KOMNAS HAM Kerjasama Dengan UBA YA (Pemakalah) 2005
<p>Pengabdian Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak 2006 2. Sosialisasi UU KDRT 2006 3. Sosialisasi Perdagangan Orang 2007 4. Penanggulangan NABZA 2007

Surabaya , 10 Maret 2009


 Dr Sarwirin, SH,MS


CURRICULUM VITAE

Anggota

Nama	Drs. Anton Sudarmanto, MS.
Tempat/Tgl. Lahir	Wonogiri, 8 Juli 1960
Alamat	Jl. Argomanis II/11 Madiun
Telepon	0351-451425
Pendidikan	S1 : Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 1984
	S2 : Universitas Airlangga Surabaya, 1992
Pekerjaan	Dosen Fak. Psikologi Universitas Widya Mandala Madiun
Penelitian	<ol style="list-style-type: none">1. Pengembangan Sikap Positif PNS Terhadap Upaya Pemberantasan Korupsi, 20062. Model Dialog Lintas Agama dan Pengaruhnya Terhadap : Perubahan Prasangka Sosial. Orientasi Nilai dan Perilaku Agresi (Studi Eksperimental), 20043. Studi Kualitatif : Ketegaran Perempuan Marginal Menghadapi Hidup, Sebagai Model Motivator Pengembangan Diri, 20024. Meta Analisis : Orientasi Nilai (Berdasarkan Temuan Studi Antar Bangsa), 20015. Pengaruh Tingkat Religiusitas, Jumlah Anak dan Pengetahuan Terhadap Pemilihan Metode Keluarga Berencana Pada Pasangan Usia Subur. 2000
Publikasi	<ol style="list-style-type: none">1. Kontroversi Pendekatan Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dalam Ilmu Psikologi, Univ. Negeri Malang, 19992. Jurnal Psikologi Anima (UBAYA) : Meta Analisis Perilaku Agresi Antar Manusia, 2000
Kegiatan Pengabdian Masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Litbang : Paguyuban Umat Beragama dan Kepercayaan Madiun, 0997 – sekarang2. Dewan Pembina : Kesatuan Pemuda Antar Agama dan Kepercayaan Madiun, 1996 – sekarang

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Anggota : Dewan Pendidikan Kota Madiun, 2005-sekarang 4. Ketua Bidang Pendidikan : Pencegahan dan Penanganan Narkoba : Abimantrana Madiun, 2004- sekarang 5. Ketua Komite Sekolah, SD-SMP St. Yusuf Madiun, 2000 – sekarang
Kegiatan Seminar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nasional : Konsosium Fakultas Psikologi se Indonesia, di Hoici Hyan Yogyakarta, Pemakalah: Prasangka dan Perilaku Agresi Antar Agama di Indonesia, 2003. 2. Nasional (Univ. Parahyangan Bandung) : Mencari Jati Diri Bangsa: Prasangka Sosial, Orientasi nilai dan Perilaku Agresi Ditinjau dari Segi Dialog Antar Agama, 2005 3. Nasional : Menggugat Arah Pendidikan Nasional, Unika Widya Mandala Madiun, April 2005 4. Lokal : Sistem Pemilu di Indonesia dari Masa ke Masa. 2004. 5. Lokal : Remaja, Perilaku Seks Pranikah dan Narkoba : Tinjauan dari Aspek Psikologi. Madiun, 2005. 6. Lokal : Revolusi Pembelajaran : Pembelajaran Yang Menyenagkan dan Produktif. 2004. 7.

Madiun, 3 Mei 2009



Drs. Anton Sudarmanto, MS


2. Fungsionalisasi Hukum Pidana
Dalam Menanggulangi Tindak
Pidana Di Bidang Perpajakan
Yuridika Volume 21, N0.2 Maret
2006

Surabaya, November 2008 —



Bambang Suheryadi, S.H.M.Hum.

DOKUMENTASI PENELITIAN







UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS HUKUM

Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Telp. (031) 5023151, 5023252 Fax. (031) 5020454
Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail : fh@unair.ac.id

Nomor : 2374/H3.1.3/PPd/2010
Lampiran : -
Perihal : Penelitian Lapangan

4 JUNI 2010

Yth. 1. Kapolsek Mulyorejo
Polres Surabaya Timur
2. Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM
Propinsi Jawa Timur
3. Kepala BAPAS Surabaya
Medaeng
di Surabaya

Bersama ini kami mohon kesediaan Saudara untuk menerima Tim Peneliti dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga, atas nama :

1. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.
2. Dr. Sarwirini, S.H., M.H.
3. Drs. Anton Sudarmanto, M.S.
4. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.

untuk melakukan penelitian lapangan di Instansi/tempat Saudara, guna melengkapi data dan informasi dalam rangka penelitian lapangan yang berjudul : "Restorative Justice Sebagai Model Alternative Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum".

Atas bantuan dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.



a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Prof. Dr. Eman, S.H., M.S.
NIP. 195907251983031001

B. DRAF ARTIKEL ILMIAH

RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI MODEL ALTERNATIVE PENANGANAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

Rr Herini Siti Aisyah¹

ABSTRAK

Sampai sekarang *Restoratif Justice* belum dapat dilakukan, kalau toh ada penghentian perkara anak yang berkonflik dengan hukum masih bersifat kurang terbuka; berikut ini dikemukakan berbagai hambatan *Restoratif Justice*

Permasalahan dalam penelitian ini adalah "Variable-variabel apa saja yang menghambat penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, serta bagaimana *Restoratif Justice* dapat dipakai sebagai Model Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia.

Agar variabel-variabel dalam penelitian ini dapat dikaji secara komprehensif dan holistik maka digunakan pendekatan kualitatif Subyek penelitian adalah semua personil atau aparat penegak hukum yang memang terlibat langsung dalam penyidikan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam penelitian ini pengumpulan dilakukan dengan mengadakan wawancara mendalam terhadap sumber informasi. Teknik ini dipakai karena cocok untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya.

Dalam penelitian ini disimpulkan variabel-variabel Variable-variabel apa saja yang menghambat pelaksanaan *Restoratif Justice*: (1) Belum ada UU yang mengatur secara tegas mengenai tentang Restorative justice. (2) Kategori Umur Anak. (3) Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) (4) Sikap Keluarga Korban

Dalam penelitian ini disarankan : (1). Perlu adanya payung hukum terhadap pelaksanaan Restorative Justice. (2) Perlu adanya upaya sosialisasi yang terus menerus kepada masyarakat tentang pentingnya pendekatan Restorative Justice.

¹ Ketua peneliti dengan anggota Sarwirini, Bambang S, Drs. Anton S, M

1. Pendahuluan

Fenomena anak yang berkonflik dengan hukum cenderung semakin meningkat seiring dengan adanya masalah sosial yang krusial dan kompleks. (<http://www.suaramerdeka.com>,2005) Sebanyak 58 % kasus anak yang berkonflik dengan hukum mengalami penahanan pada tingkat penyidikan sampai tahapan pemidanaan, 27 % anak diberi pengarahan pada tingkat kepolisian dan dikembalikan kepada orang tua, sisanya tidak ada data mengenai tindakan yang diberikan kepada anak (Ida F.K., 2006:36)

Model penanganan selama ini cenderung hanya menggunakan pendekatan yuridis dan kurang mempertimbangkan faktor-faktor yang lain seperti psikologis, sosial serta edukasi anak (Irianto, 2004:53) Pendekatan pembinaan hendaknya selalu menjadi dasar dari segala upaya penanganan anak yang berkonflik dengan hukum (Herini Aisyah,2001: 295). Dalam penelitian (Irianto, 2005: 39.) menyarankan perlunya dikaji lebih mendalam adanya Prosedur Tetap penanganan anak yang berkonflik dengan hukum yang edukatif, konstruktif, humanis, sistemik serta partisipatif .

Dalam perkembangan hukum pidana, tujuan pidana pada dasarnya dapat dilacak dari tiga teori yaitu: (Masruchin , 1997:5) (1) teori absolut atau teori pembalasan (2) teori relatif atau teori tujuan (3) teori pembinaan. Teori absolut; Dari ketiga pandangan tersebut teori pembinaan merupakan teori yang tepat untuk melihat masalah-masalah yang berkaitan dengan tindak pidana anak. Sedangkan tujuan pemidanaan yang sangat baik adalah yang disertai pula dengan upaya-upaya pembinaan kepada anak yang sudah dijatuhi pidana. (Ali, 1997:86).

Para ahli pendidikanpun sependapat bahwa remaja merupakan masa mencari pola hidup sering dilakukan melalui metoda coba-coba walaupun melalui banyak kesalahan. (Thera, 2005)Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku; hal ini berarti harus ada fleksibilitas, ada kemungkinan modifikasi atau penyesuaian (Sholehuddin, 2003: 27) proses perubahan tidak terjadi secara mendadak, tetapi melalui berbagai tahap (C. I. Harsono, 1995: 128- 134)

Untuk itu maka pendekatan Restorative Justice merupakan pendekatan yang tepat karena pendekatan ini mempunyai prinsip-prinsip (Restorasi, 2006:24) (1) membuat pelaku untuk bertanggung jawab memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindakannya, (2) memberikan kesempatan kepada pelaku untuk membuktikan kualitas dan kapasitasnya memperbaiki kesalahannya secara konstruktif, (3) melibatkan korban, keluarga, sekolah dan teman sepermainnya, (4) membuat forum kerjasama berkaitan dengan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, dan (5) membangun hubungan langsung dan konkret antara kejahatan reaksi formal social..Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam penelitian ini dikemukakan model alternative penanganan anak yang berkonflik dengan hukum yaitu model Restorative Justice (Taufik Hidayat)

2. Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini diasumsikan bahwa penanganan anak yang berkonflik dengan hukum selama ini masih belum optimal, untuk itu perlu adanya alternative penanganan yaitu dengan *Restoratif Justice*. Dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pendekatan alternatif (bukan hanya aspek hukum semata) Maka dalam tulisan ini diajukan permasalahan "Variable-variabel apa saja yang menghambat penanganan anak yang berkonflik dengan hukum.serta bagaimana *Restoratif Justice* dapat dipakai sebagai Model Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia.

3. Metode Penelitian

Agar variabel-variabel dalam penelitian ini dapat dikaji secara komprehensif dan holistik maka digunakan pendekatan kualitatif, *Socio legal research* (Afdol, 2008: 11). Penelitian dilakukan di Jawa Timur dengan pemilihan wilayah Surabaya dan Madiun. Subyek penelitian adalah semua personil atau aparat penegak hukum yang memang terlibat langsung dalam penyidikan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum yaitu polisi, petugas BAPAS serta LPA (Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur). Dalam penelitian ini pengumpulan data juga dilakukan dengan mengadakan wawancara mendalam terhadap sumber informasi. Teknik ini dipakai karena

cocok untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya. (Irianto, 2001)

4. Hasil Dan Pembahasan

4.1. Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.

Demensi Hukum perlindungan Anak pada aspek pidana, yaitu meletakkan kepentingan hokum secara umum sebagai perlindungan hak-hak anak dari kemampuan untuk menggunakan upaya hokum terhadap bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak baik sebagai korban kejahatan maupun sebagai pelaku (Maulana, 2000:46) Sedangkan perlindungan anak ditujukan pada segala kegiatan untuk menjaga agar anak dapat tumbuh dengan wajar, secara lair dan batin bebas dari bentuk ancaman, hambatan dan gangguan, (Purnianti, 1998:1) Perlindungan hokum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hokum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. (Sarwini, 1999:43)

Dalam upaya melakukan perlindungan anak melalui hokum pidana hendaknya diperhatikan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Konvensi Hak-Hak Anak 1989 seperti tercantum dalam Pasal 37 Negara-negara Peserta akan menjamin agar:

- (1) tidak seorangpun anak akan menjadi sasaran penganiayaan atau perlakuan lain atau hukuman keji, tidak manusiawi atau merusak. Begitu pula hukuman mati maupun penjara seumur hidup tanpa kemungkinan dibebaskan tidak akan diterapkan bagi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang berusia di bawah 18 tahun;
- (2) tidak seorangpun anak akan, secara tidak sah atau sewenang-wenang, direnggu kemerdekaannya. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan anak akan dilakukan sesuai hokum dan diterapkan hanya sebagai langkah terakhir dan untuk masa paling singkat yang dimungkinkan;
- (3) setiap anak yang direnggut kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan penghargaan terhadap martabatnya sebagai seorang manusia, dan dengan cara yang memperhitungkan kebutuhan-kebutuhan orang seusiannya. Secara khusus, setiap anak yang direnggut kemerdekaannya

akan dipisahkan dari tahanan dewasa kecuali dengan pertimbangan demi kepentingan terbaiknya ...

- (4) setiap anak yang direnggug kemerdekaannya mempunyai hak untuk bias segera memperoleh bantuan hokum dan bantuan lain yang sesuai, juga hak untuk menggugat legalitas perenggutan kemerdekaannya itu di depan pengadilan maupun pejabat-pejabat lain yang berwenang, independent dan tidak memihak, sera memperoleh keputusan segera atas gugatannya tersebut.

Polisi mempunyai kewenangan yang besar untuk menilai kelayakan patut tidaknya seorang anak diperiksa dan diajukan kepengadilan .

kewenangan polisi tertuang dalam pasal 5 UU no. 3 tahun-1997

- (1) dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik
- (2) apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya..
- (3) apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen social setelah mendengar pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan.

Dalam UU no. 3 tahun 1997 termuat dalam pasal 42 dimana penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan; penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya; dan penyidikan terhadap perkara anak nakal wajib dirahasiakan. Pemahaman polisi terhadap anak nakal merupakan kunci utama dalam memberikan perlindungan hokum terhadap anak yang disangka melakukan tindak pidana. Apabila anggota polisi mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai anak nakal, maka diharapkan penanganan anak nakal akan menjadi lebih baik. Karena memang dari

aspek hukumpenanganan tindak pidana anak dengan orang dewasa harus dibedakan, anak belumlah mampu untuk bertanggung jawab sepenuhnya apa yang dilakukan apabila berkaitan dengan tidan pidana. Hal ini membawa konsekuensi bahwa perlakuan petugas terhadap anak nakal harus dibedakan denganpenanganan terhadap orang dewasa. Dari aspek social anak nakal merupakan korban yang sangat diperlukan bimbingan dan pembinaan. Dari aspek psikologis, penanganan anak nakal maka akan tidak akan mengganggu perkembangan jiwanya.

4.2. Restoratis Justice Sebagai Alternatif

Kewenangan diskresi yang dimiliki oleh penyidik tercantum dalam pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP jo. Pasal 16 ayat (1) huruf (l) UU No. 2/2002 (UU Kepolisian) Kewenangan diskresioner penyidik ini pun ditafsirkan oleh aparat berbeda-beda . Dalam pelaksanaannya perlu beberapa persyaratan yang harus dipenuhi apabila seorang petugas Kepolisian akan ‘DISKRESI’ yaitu (DBM Suharya, 2003) :

1. Tindakan yang harus ‘benar-benar dilakukan’ noodzakelijk, notwendig’ atau azas keperluan.
2. Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas Kepolisian (Zakelijk, sachlich).
3. Tindakan yang paling tepat untuk mencapai sasaran yaitu hilang suatu gangguan atau tidak terjadinya sesuatu yang tidak dikhawatirkan. Dalam hal ini yang dipakai sebagai ukuran yaitu tercapainya tujuan (Zweckmassig, doelmatig).
4. Azas keseimbangan (evenredig) dalam mengambil tindakan, harus senantiasa dijaga keseimbangan antara sifat (keras lunaknya) tindakan atau sasaran yang dipergunakan dengan dasar kecilnya suatu gangguan atau berat ringannya suatu obyck yang harus ditindak.

Oleh karena itu, pemahaman tentang penting ‘diskresi Kepolisian dalam pasal 18 ayat (1) harus dikaitkan dengan konsekuensi pembinaan profesi yang diatur dalam pasal 31, 32, dan 33 UU No.2 tahun 2002

sehingga terlihat adanya jaminan bahwa petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia akan mampu mengambil tindakan secara tepat dan professional berdasarkan penilaiannya sendiri dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Demikian pula halnya dengan anak yang berkonflik dengan hukum, polisi harus melihat dan memperhatikan nilai keadilan tidak saja keadilan menurut Hukum (Legal Justice), tetapi juga keadilan menurut masyarakat (Social Justice) serta dalam menjalankan tugasnya dan tindakannya masih perlu mengedepankan pada orientasi perasaan kemanusiaan (Humanistik).

Setiap anak yang berkonflik dengan hukum membutuhkan perlakuan yang berbeda, untuk itu maka perlu dicari alternatif agar anak tidak lagi justru menjadi korban karena penanganan yang salah. Untuk itu maka perlu dilakukan upaya Diversi dan keadilan Restoratif pada anak yang berkonflik dengan hukum . Diversi adalah pengalihan penanganan kasus anak yang diduga melakukan tindakan pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat, Sedangkan keadilan restoratif adalah proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindakan pidana bersama-sama memecahkan masalah dan bagaimana menanganinya di masa mendatang. Sedangkan tujuan dari diversi adalah (Diah D. Yanti, 2003: 3):

Dalam UU no. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI disebutkan bahwa polisi dapat melakukan diskresi yaitu kewenangan lain untuk bertindak *plicht matigeid* yaitu tindakan untuk diversi sebagai upaya perlindungan terhadap anak dengan tujuan agar anak tidak masuk pengadilan. Konsep diversi dan restorative justice pada masa mendatang hendaknya dinormatifikasi ke dalam hukum positif di Indonesia, karena disadari bahwa dengan konsep ini akan memberikan manfaat yaitu (Masguntur Laupe, 2003: 11) : (1) memperbaiki kondisi anak demi masa depannya (2) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka perlindungan anak (3) Meningkatkan peran dan kesadaran orang tua dan lingkungan keluarga anak (4) Mengurangi beban kerja pengadilan

Restorative Justice meningkatkan penegakan keadilan tradisional dan memiliki manfaat sebagai berikut: (Taufik Hidayat, 2005 : 27)

1. Memandang kejahatan secara komprehensif ; tidak hanya sebagai perbuatan yang melanggar hukum namun juga menyebabkan kerugian bagi korban, masyarakat bahkan bagi pelaku sendiri
2. Melihat keberhasilan penanganan dalam pandangan yang berbeda: bukan hanya pada seberapa besar hukuman dijatuhkan kepada pelaku namun juga melihat seberapa besar kerugian yang ditimbulkan dapat dipulihkan atau dicegah
3. Penyelesaiannya melibatkan berbagai pihak, tidak hanya pemerintah dan pelaku, namun juga melibatkan korban dan masyarakat
4. Mengakui Pentingnya keterlibatan masyarakat dan mempraksai untuk menurunkan tingkat kejahatan sehingga bukan hanya tugas pemerintah saja untuk mengatasi kejahatan

Diversi Menjadi Bentuk Restorative (Distia Aviandari) jika: (1) Mendukung dan Menjadikan pelaku bertanggungjawab atas perbuatannya (2) Memberikan peluang bagi pelaku guna mengganti kesalahannya dengan kebaikan bagi korban.(3) Korban memperoleh kesempatan mengikuti proses (4) Pelaku memperoleh kesempatan untuk tetap berhubungan dengan keluarganya (5) Memenuhi kebutuhan korban / yang dirugikan akibat perbuatan pelaku. (6) Adanya Peluang rekonsiliasi dan pemulihan didalam masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan pelaku. Syarat Restorative Justice (1) Pelaku mengakui dan menyesali perbuatannya (2) Para pihak yang terlibat (pelaku, korban dan masyarakat) bersedia menyelesaikan perkara melalui pola restorative justice (3) Perbuatan yang akan diselesaikan bukan merupakan perbuatan yang merusak rasa keadilan dalam masyarakat disini dan kini. Sedangkan Keuntungan Restorative Justice (1) Berkurangnya anak-anak yang kehilangan kemerdekaan, dan oleh karena itu, memperbaiki kondisi anak-

anak yang masih dipenjarakan. (2) Mengurangi beban kerja pengadilan (3) Menghemat biaya institusional lembaga (4) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan kesadaran public terhadap juvenile delinquency (5) Meningkatkan dukungan orangtua dan lingkungan keluarga anak (6) Proses reintegrasi social anak (pelaku) lebih mudah.

4.3. Variabel-Variabel Yang Menghambat Pelaksanaan Restorative Justice

Sampai sekarang *Restoratif Justice* belum dapat dilakukan, kalau toh ada penghentian perkara anak yang berkonflik dengan hukum masih bersifat kurang terbuka; berikut ini dikemukakan berbagai hambatan *Restoratif Justice* yaitu:

(1.) Belum ada pertauran Perundangan yang secara tegas mengatur tentang Restorative justice.

Apabila belum ada UU yang mengatur secara jelas tentang kewenangan polisi untuk melakukan Restorative Justice tentu hal ini akan menyulitkan dalam mengambil keputusan karena apapun langkah yang diambil oleh polisi harus didasarkan pada aturan yang jelas yang bisa mengikat secara hukum. Restorative Justice perlu dimasukkan ke dalam suatu aturan untuk menjadi pegangan aparat penegak hukum dalam rangka menjalankan tugasnya. Polisi memiliki peran utama dalam proses ini karena polisilah yang menerima kasus atau merupakan ujung tombak dari sistem peradilan pidana. Polisilah yang akan memproses dan dapat mempertimbangkan apakah dihentikan atau diteruskan ke pengadilan. Kalau tidak dimasukkan ke dalam suatu aturan khusus maka aparat hukum akan mengalami kesulitan karena aparat hukum melaksanakan sesuatu berdasarkan aturan yang ada. Walaupun mungkin sekarang ada Restorative Justice namun itu tidak resmi. Karena pada suatu saat kasus tersebut bisa diangkat kembali. Lain jika ada aturannya maka sah-sah saja untuk melakukannya dan tidak ada komplain dari pihak lain. (Ismail Otto, 2006 :21-24). Inisiatif laks

diversi justru khawatir melanggar hukum. , Walaupun polisi mempunyai kewenangan untuk melakukan diskresi , namun apakah yang dilakukan sudah sesuai dengan hukum, karena apabila ada pihak lain mempermasalahkannya maka polisi justru bisa dianggap menyalahi aturan yang ada.

(2) Kategori Umur Anak.

Anak di bawah umur 18 th, di salah satu pihak polisi harus bisa memberikan perlindungan kepada anak yang berkonflik dengan hukum sementara di lain pihak bahwa secara hukum anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Untuk itu maka diperlukan adanya aturan yang lebih spesifik mengenai kategori anak misalnya anak dapat dikategorikan berdasarkan umur misalnya 6 tahun – 10 tahun, di atas 10 tahun sampai 15 tahun, di atas 15 tahun sampai 18 tahun. Dengan adanya kategori ini maka bagi kepolisian akan dapat mengambil keputusan yang jelas dan tegas terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan kategori umur. Misalkan anak sampai umur 10 tahun tidak bisa ditahan ataupun diproses di pengadilan dan harus dikembalikan kepada orang tua atau keluarganya, sedangkan anak di atas 10 tahun sampai 15 tahun tidak dapat dilakukan pemenjaraan melainkan dapat dilakukan Restoratif Justice, dan anak di atas 15 tahun dapat dilakukan penahanan dan pemenjaraan yang juga harus merupakan jalan terakhir yang seharusnya sudah dilakukan upaya untuk menghindari proses peradilan.

(3) Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

Belum ada kesepakatan antar para penegak hukum sendiri maupun dengan masyarakat. Di dalam masyarakat yang sedang mengalami perubahan tentu banyak hal yang masih harus diperoleh pemahaman yang sama bagi semua pihak baik masyarakat, penegak hukum. Bahkan di kalangan penegak hukum sendiri masih belum mempunyai pemahaman yang sama, sehingga hal ini juga akan lebih menjadikan ganjalan bagi kepolisian untuk memperoleh kesatuan

pandangan dan langkah untuk menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Konsep Restoratif Justice merupakan konsep yang masih baru dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia. Sehingga hal ini wajar apabila para penegak hukum sendiri belum begitu mengenal tentang konsep ini .

(4) Sikap Keluarga Korban

Masih banyak orang tua korban yang bersifat emosional dan ingin balas dendam terhadap pelaku (anak yang berkonflik dengan hukum) sehingga kurang mendukung fungsi pembinaan. Bagi keluarga korban tentu sangat berat apabila pihak kepolisian tidak melanjutkan kasusnya ke proses hukum melainkan lebih mengedepankan pembinaan kepada pelaku. Untuk itu perlu adanya upaya sosialisasi yang terus menerus kepada masyarakat tentang pentingnya pendekatan Restorative Justice dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Perlu adanya kesadaran bahwa anak yang mengalami konflik dengan hukum merupakan korban dari sistem sosial yang berkembang dimasyarakat itu sendiri sehingga perlu masyarakat sendiri juga harus ikut bertanggung jawab terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan anak yang berkonflik dengan hukum, termasuk di dalamnya adalah ikut memberikan dukungan adanya upaya penyelesaian yang konstruktif bagi semua pihak yaitu korban, pelaku, masyarakat maupun pihak lain yang dalam jangka pendek maupun panjang akan memperoleh manfaat akan penyelesaian tersebut.

5. Simpulan dan Saran

5.1. Simpulan

Sampai sekarang *Restoratif Justice* belum dapat dilakukan, kalau toh ada penghentian perkara anak yang berkonflik dengan hukum masih bersifat kurang terbuka; hal ini dikarenakan adanya berbagai hambatan yaitu:

- (1.) Belum ada peraturan perundangan yang mengatur secara tegas mengaturi tentang Restorative justice.

Apabila belum ada UU yang mengatur secara jelas tentang kewenangan polisi untuk melakukan Restorative Justice tentu hal ini akan menyulitkan dalam mengambil keputusan karena apapun langkah yang diambil oleh polisi harus didasarkan pada aturan yang jelas yang bisa mengikat secara hukum.

- (2) Kategori Umur Anak.

Diperlukan adanya aturan yang lebih spesifik mengenai kategori anak misalnya anak dapat dikategorikan berdasarkan umur misalnya 6 tahun – 10 tahun, di atas 10 tahun sampai 15 tahun, diatas 15 tahun sampai 18 tahun..

- (3) Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

Konsep Restoratif Justice merupakan konsep yang masih baru dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia. Sehingga hal ini wajar apabila para penegak hukum sendiri belum begitu mengenal tentang konsep ini .

- (4) Sikap Masyarakat

Masih banyak orang tua korban yang bersifat emosional dan ingin balas dendam terhadap pelaku (anak yang berkonflik dengan hukum) sehingga kurang mendukung fungsi pembinaan. Perlu adanya kesadaran bahwa anak yang mengalami konflik dengan

hukum merupakan korban dari sistem sosial yang berkembang dimasyarakat itu sendiri sehingga perlu masyarakat sendiri juga harus ikut bertanggung jawab terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan anak yang berkonflik dengan hukum, termasuk di dalamnya adalah ikut memberikan dukungan adanya upaya penyelesaian yang konstruktif bagi semua pihak yaitu korban, pelaku, masyarakat maupun pihak lain yang dalam jangka pendek maupun panjang akan memperoleh manfaat akan penyelesaian tersebut.

- (5) Selama ini anak yang melakukan tindak pidana ringan sedang, ataupun berat diperlakukan sama dalam arti tidak ada pembedaan proses pengadilan sehingga sangat tergantung subyektifitas para penegak hukum dan mempunyai kecederungan pada penghukuman terhadap anak dari pada melakukan pembinaan yang konstruktif dan edukatif. Untuk itu maka perlu adanya alternatif penanganan anak nakal dengan memberlakukan Model Restorative Justice Sebagai Alternatif yaitu:

↳ Bagi Anak yang melakukan tindak pidana baru pertama kali dengan Pidana Ringan tidak perlu menjalani proses peradilan bagi anak untuk kasus ringan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum bisa dikembalikan kepada keluarga, tanpa harus melalui proses persidangan. ‘

↳ Untuk anak yang melakukan pidana sedang sebaiknya tidak dengan serta merta diproses di pengadilan melainkan harus melalui pertimbangan khusus yang melibatkan berbagai pihak antara lain :Polisi, Org Tua, Sekolah, Dinas Sosial, Tokoh Masyarakat. Untuk memberikan efek jera maka perlui adanya hukuman yang sifatnya edukatif dengan memberikan kesempatan untuk menebus kesalahannya dengan melakukan pekerjaan sosial misalnya membantu kerja untuk kegiatan-kegiatan di sekolah atau lingkungan masyarakat untuk kepentingan umum.

↳ Untuk kasus berat, seperti pembunuhan dan lain sebagainya, proses peradilan masih harus dijalankan hingga tahap persidangan."Namun, untuk kasus berat, proses peradilan diharapkan bersifat restoratif (pemulihan) lebih mengutamakan pemulihan kondisi sosial- psikologis serta kepribadian anak dibanding dengan penghukuman. Anak dapat diproses melalui pengadilan akan tetapi hak-hak anak harus benar-benar diperhatikan

5.2. Saran

1. Perlu adanya payung hukum terhadap pelaksanaan Restorative Justice.

Polisi merupakan ujung tombak dari penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Polisi lah yang akan memproses dan dapat mempertimbangkan apakah dihentikan atau diteruskan ke pengadilan. Kalau tidak dimasukan ke dalam suatu aturan khusus maka aparat hukum akan mengalami kesulitan karena aparat hukum melaksanakan sesuatu berdasarkan aturan yang ada. Walaupun polisi mempunyai kewenangan untuk melakukan diskresi, namun apakah yang dilakukan sudah sesuai dengan hukum, karena apabila ada pihak lain mempermasalahkannya maka polisi justru bisa dianggap menyalahi aturan yang ada.

2. Diperlukan adanya aturan yang lebih spesifik mengenai kategori anak.

Misalnya anak dapat dikategorikan berdasarkan umur misalnya 6 tahun – 10 tahun, diatas 10 tahun sampai 15 tahun, diatas 15 tahun sampai 18 tahun. Dengan adanya kategori ini maka bagi kepolisian akan dapat mengambil keputusan yang jelas dan tegas terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan kategori umur.

3. Perlu adanya upaya sosialisasi yang terus menerus kepada penegak hukum maupun masyarakat tentang pentingnya pendekatan Restorative Justice.

Perlu adanya penyadaran bagi penegak hukum dan masyarakat bahwa Restorative Justice pola alternatif yang "win-win

solution” yang dapat dilakukan secara konstruktif, edukatif humanis, dan normatif dan solutif. . Karena anak yang mengalami konflik dengan hukum merupakan korban dari sistem sosial yang berkembang di masyarakat itu sendiri sehingga perlu masyarakat sendiri juga harus ikut bertanggung jawab terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan anak yang berkonflik dengan hukum, termasuk di dalamnya adalah ikut memberikan dukungan adanya upaya penyelesaian yang konstruktif

4. Implementasi Model Restorative Justice sebagai alternatif penanganan anak yang berkonflik dengan hukum merupakan hal yang sangat mendesak mengingat semakin tingginya anak yang berkonflik dengan hukum namun belum mendapat perhatian yang serius dari pihak-pihak yang berkompeten baik itu aparat hukum, masyarakat, maupun pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Sosial dan Kementrian Hukum dan Ham.

DAFTAR PUSTAKA

- Aviandari Distia, Restoratif Justice dan Diversi, Lembaga Advokasi Hak Anak, Bandung
- Ali Muhammad, 1997, Pengembangan Kausening Polisi Sebagai diskresi Dalam Penyidikan Anak Delikuen Di Indonesia, Disertasi Universitas Airlangga Surabaya
- Aisyah, Herini Siti, 2001, Pembinaan Pada Anak Pelaku tindak Pidana, *Amrta Majalah Hukum*, Vol 3, NO. 4, Unair Surabaya
- , 2002, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Pelaku tindak Pidana, *Amrta Majalah Hukum*, Vol 4, NO. 3, Unair Surabaya
- , 2001, Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Dalam Peradilan Pidana Anak, Program Pascasarjkana Unair, Surabaya
- Elizabeth B. Hurlock, 1999, ALih Bahasa, Met. Meittasari Tjandra, *Perkembangan Anak Jilid 2*, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Harsono, CI, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Penerbit Djambatan, Jakarta
- <http://www.pemantauperadilan.com/detil/detil.php?id=203&tipe=kolom>
PENGADILAN ANAK (18 April 2005)
- <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0404/21/0310.htm> uara Anak yang Berkonflik dengan Hukum (AKH)
- <http://www.suaramerdeka.com/cybernews/harian/0504/07/dar2.htm>
Magelang, CyberNews.
- <http://www.buddhistonline.com/dharmadesana/desana5.shtml> tgl 18 april 200
- Ida F.K., 2006, Jurnal Ilmiah, Restorasi, V, Vol.II, Bandung
- Irianto, Heru, 2005, Peran Polisi Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak yang berkonflik dengan hukum , Penelitian Universitas Bhayangkara, Surabaya

- Irianto, Heru, 2004, Rancangan Model Pembinaan Nanak yang berkonflik dengan hukum , Study di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar (Penelitian Dasar Yang Dibiayai DIKTI)
- Irianto, Heru , 2003, Peran Polwan Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak, *Dialektika*, Jurnal Ilmu Sossial, Ekonomi Dan Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya
- Irianto, Heru,1998, Anak Yang berkonflik Dengan Hukum, Makalah *Semiloka* , Unika Admajaya, Jakarta
- Irianto, Heru, Edit Bungin, 2001, *Metode Penelitian Kulaitatif* , PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Titing ,Martini, 1998, Suara Anak Dari Balik Tembok Penjara , Makalah Semiloka Unika Admajaya Jakarta
- Miles, Matthew B, 1992 A. Michael Huberman, Penterjemah Tjetjep Rohendi Rohidi, Analisis Data Kualitatif, Penerbit UI Press, Jakarta
- Monks F.J. 1999, Penerjemh Siti Rahayu Haditono, Psikologi Perkembangan, Gajah Mada University Press , Yogyakarta
- Muhamad Joni, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Bungin, Burhan, 2001, *Metodologi Penelitian Sosial*, Airlangga University Press, Surabaya
- Mulayana, Deddy, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja, Rosdakarya, Bandung.
- Ruba'I, Mascruchin, 1997., *Mengenal Pidana dan Pemidanaan Di Indonesia*, Ma;ang: Pencrbit IKIP
- Sarwirini, 1999, Perlindungan Hukum Pidana terhadap Anak, Surabaya: *Akademika*, No, 18. Th. VII
- Sholehuddin, M, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana* , Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sudarsono, 1990, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta

Suharya DBM, 2003, *Diskresi Kepolisian Dalam Rangka Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Makalah Seminar Kerjasama Mabes Polri dengan UI, Jakarta)

Thera, Y.M. Uttamo , *Kiat Mengatasi Kenakalan Remaja*,

Wadong, Maulana Hassan, 2000, *Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia

C. SIPNOSIS PENELITIAN LANJUTAN

Fenomena anak yang berkonflik dengan hukum cenderung semakin meningkat seiring dengan adanya masalah sosial yang krusial dan kompleks. Sebanyak 58 % kasus anak yang berkonflik dengan hokum mengalami penahanan pada tingkat penyidikan sampai tahapan pemidanaan, 27 % anak diberi pengarahan pada tingkat kepolisian dan dikembalikan kepada orang tua, sisanya tidak ada data mengenai tindakan yang diberikan kepada anak.

Model penanganan selama ini cenderung hanya menggunakan pendekatan yuridis dan kurang mempertimbangkan faktor-faktor yang lain seperti psikologis, sosial serta edukasi anak

Pada Tahun I penelitian ini mengkaji Variable-variabel yang menghambat penanganan anak yang berkonflik dengan hokum. Penelitian ini masih bersifat pada penggalian permasalahan-permasalahan yang bersifat kompleks sehingga digunakan pendekatan Kualitatif *Socio legal research*.

Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa variabel-variabel yang menghambat pelaksanaan *Restoratif Justice* adalah: (1) Belum ada UU yang mengatur secara tegas mengenai tentang Restorative justice. (2) Kategori Umur Anak. (3) Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) (4) Sikap Keluarga Korban

Dalam penelitian ini disarankan : (1). Perlu adanya payung hukum terhadap pelaksanaan Restorative Justisce. (2) Perlu adanya upaya sosialisasi yang terus menerus kepada masyarakat tentang pentingnya pendekatan Restorative Justice. (3) Perlu segera dimplentasikan konsep Restorative Justice bagi penanganan anak yang berkonflik dengan hukum.

Untuk itu maka perlu adnya penelitian lanjutan yang diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam tentang Implementasi *Restoratif Justice* sebagai Model Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum di Indoensia., serta pula dikaji langkah-langkah apa yang diperlukan agar implementasi Restorative Justive dapat efektif dan efisien sehingga penanganan anak yang berkonflik dengan hukum yang edukatif, kontrukstif, humanis, sistemik serta partisipatif dapat terwujud.

